

**KONSEP PUASA DALAM KITĀB *FATH AL-MU'IN*
KARANGAN *SYEKH ZAYN AD-DĪN AL-MALIBARY* DAN
RELEVANSINYA DENGAN MATERI FIQIH KELAS VIII MTS**

SKRIPSI



Oleh:

MUNALISA LESTARI
NIM. 210316174

**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PONOROGO**

2021

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi atas nama Saudari:

Nama : Munalisa Lestari
NIM : 210316174
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan : Pendidikan Agama Islam (PAI)
Judul : Konsep Puasa dalam Kitab *Fath Al-Mu'in* Karangan Syekh
Zainuddin Al-Malibari dan Relevansinya terhadap Materi
Fiqih Kelas VIII MTs Darul Huda Semester Gasal

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 24 April 2021

Dosen Pembimbing Skripsi



Muhammad Heriyudanta, M. Pd. I
NIDN. 2016081041

Mengetahui,
Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam
IAIN Ponorogo



Kharisul Wathoni, M. Pd. I.
NIP. 197306252003121002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Munalisa Lestari
Nim : 210316174
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Judul Skripsi : Konsep Puasa dalam *Kitāb Fath Al-Mu'in* Karangan
Syekh Zayn Ad-Dīn Al-Malibary dan Relevansinya
dengan Materi Fiqh Kelas VIII MTs

Telah dipertahankan pada sidang Munaqasah di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu
Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 20 Mei 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana
Pendidikan Agama Islam, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 25 November 2021

Ponorogo, 25 November 2021


Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Dr. H. Moh. Munir, Lc., M. Ag.
NIP. 196807051999031001

Tim Penguji

1. Ketua Sidang : Dr. Muhammad Thoyib, M.Pd.
2. Penguji I : Drs. H. Sutoyo, M.Ag.
3. Penguji II : Muhammad Heriyudanta, M.Pd.I.





LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Skripsi atas nama saudara :


Nama : Munalisa Lestari
Nim : 210316174
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Judul : **Konsep Puasa dalam *Kitāb Fath Al-Mu'in* Karangan *Syekh Zayn Ad-Din Al-Malibary* dan Relevansinya dengan Materi Fiqih Kelas VIII MTs**

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi penanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan ini, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 09 Desember 2021,

Peneliti



Munalisa Lestari

210316174

ABSTRAK

Munalisa Lestari, 2021. *Konsep Puasa dalam Kitāb Fath Al-Mu'in* Karangan Syekh Zayn Ad-Dīn Al-Malibary dan Relevansinya dengan Materi Fiqih Kelas VIII MTs. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Muhammad Heriyudanta, M. Pd.

Kata kunci: Materi Fiqih, Puasa, Kitāb *Fath Al-Mu'in*

Puasa merupakan bentuk pengabdian seorang hamba kepada Allah SWT. Pondok pesantren dalam mempelajari materi fiqh mengacu pada kitab-kitab kuning, salah satunya *Kitāb Fath Al-Mu'in* karangan Syekh Zayn Ad-Dīn Al-Malibary. Dalam kitab ini menjelaskan tentang ilmu fiqh yang dijelaskan secara mendalam.

Rumusan masalah dalam penelitian ini: (1) Bagaimana konsep puasa dalam *Kitāb Fath Al-Mu'in* karangan Syekh Zayn Ad-Dīn Al-Malibary, (2) Bagaimana konsep puasa dalam materi fiqh kelas VIII MTs, (3) Bagaimana relevansi konsep puasa dalam *Kitāb Fath Al-Mu'in* karangan Syekh Zayn Ad-Dīn Al-Malibary dengan materi fiqh kelas VIII MTs.

Penelitian ini dikategorikan dalam jenis penelitian kepustakaan (*library reseach*). Oleh karena itu teknik pengumpulan data yang tepat pada penelitian ini adalah metode dokumentasi yang dilakukan melalui kajian atau telaah *literatur*, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan atau tulisan, majalah, surat kabar, jurnal dan sebagainya yang relevan dengan objek pembahasan yang dimaksud. Dalam menganalisis data, setelah data terkumpul, metode yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis data yang telah diperoleh tersebut adalah metode "*content analysis*" atau yang lebih dikenal dengan istilah "analisis isi".

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Konsep puasa dalam *Kitāb Fath Al-Mu'in* Karangan Syekh Zayn Ad-Dīn Al-Malibary ini terdiri dari 8 poin, diantaranya yaitu: pengertian puasa, syarat puasa, rukun puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, orang yang diperbolehkan tidak puasa, orang yang wajib qadha' dan membayar kifārat, kesunnahan puasa, serta hal yang makruh dilakukan saat puasa. (2) Materi fiqh kelas VIII MTs ini membahas tentang bab Sujud di luar Shalat, bab Puasa, dan bab Zakat. Penelitian ini terfokus pada bab puasa, materi dikemas menggunakan bahasa yang mudah dipahami serta isinya yang padat dan jelas sehingga dapat mudah untuk dicerna dan dipahami oleh peserta didik pada usia kelas VIII MTs ini. (3) Konsep puasa dalam *Kitāb Fath Al-Mu'in* karya Syekh Zayn Ad-Dīn Al-Malibary ini terdapat relevansi dengan materi fiqh kelas VIII MTs pada bab puasa. Hal ini dapat dilihat dari poin-poin yang sesuai diantaranya yaitu: definisi puasa, syarat dan rukun puasa, amalan-amalan sunnah dan makruh saat puasa, sebab-sebab diperbolehkan tidak puasa dan kifārat. Namun, ada beberapa poin yang tidak dibahas di dalam *Kitāb Fath Al-Mu'in* seperti do'a berbuka puasa, macam-macam puasa yang meliputi puasa sunnah, puasa makruh dan puasa nadzar, serta hikmah dari puasa. Meskipun begitu, di dalam kitab ini menyebutkan banyak contoh yang dapat memberikan tambahan materi pada materi fiqh kelas VIII MTs ini.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap ibadah yang disyariatkan oleh Allah kepada umat manusia pasti mengandung makna. Makna yang dimaksud yaitu manfaat yang kembali kepada orang yang melakukannya. Apakah itu manfaat langsung maupun tidak langsung, apakah itu manfaat di dunia maupun di akhirat. Dan hanya Allah lah yang Maha Tahu manfaat apa yang dibutuhkan manusia, bukan dari kacamata manusia itu sendiri. Karena, terkadang keinginan manusia itu tidak sama dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Sehingga, manfaat menurut manusia belum tentu sama dengan manfaat dalam pandangan Allah.¹

Begitu juga setiap ibadah yang kita jalankan, pada dasarnya memiliki manfaat dan nilai-nilai ibadah tertentu. Salah satu bentuk ibadah dalam agama adalah berpuasa. Berpuasa berarti tidak makan dan minum untuk waktu tertentu. Puasa juga berarti tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama dalam batas waktu yang ditentukan.² Allah telah menempatkan ibadah satu ini sebagai ibadah yang istimewa. Karena, terdapat banyak makna dan hikmah yang terkandung di dalamnya.³

Puasa, bukanlah sekedar menahan diri dari makan dan minum sejak terbit matahari sampai terbenam matahari, tetapi mempunyai tujuan yang jauh dari pada itu, yaitu mendidik jiwa, membiasakan diri manusia mengalahkan segala hawa

¹ Miftah Fariq, *Puasa: Ibadah Kaya Makna*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hal: 1.

² Muhammad Baqir Al-Habshi, *Fiqh Praktis; Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan, 1990), 341.

³ *Ibid*, hal: 2.

nafsu dan mengendalikan kecenderungan-kecenderungannya, menjadi manusia yang kuat yang sanggup mengatasi perasaan-perasaan hati yang sering mendorong berbuat salah, menghadapi segala sesuatu dengan sabar.⁴

Menurut *Ibnu Qayyim al-Jawziyah* yang dikutip dari *Ridwan Mālik* dalam bukunya 'Barokah Puasa Senin-Kamis', dijelaskan bahwa puasa sangat ampuh dalam memberikan perlindungan terhadap anggota badan bagian luar maupun dalam. Puasa mencegah kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh timbunan materi yang sudah membusuk di dalam tubuh, menetralsir racun dan bakteri yang dapat merusak kesehatan. Puasa juga mengobati berbagai penyakit yang berkembang dalam tubuh, yang disebabkan oleh rasa kenyang yang berlebihan.⁵

Ibadah puasa adalah salah satu jalan untuk membangkitkan semangat membangun nilai-nilai kemanusiaan dan mengupayakan dengan kemampuan yang ada dan menggunakan seluruh harta benda semata untuk mengabdikan kepada Allah SWT dan melenyapkan syahwat. Puasa adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan untuk membersihkan diri serta meningkatkan martabat jiwa.⁶

Ajaran puasa telah diperintahkan kepada umat-umat sebelum kedatangan Rasulullah SAW.⁷ Ajaran berpuasa ini juga dilakukan oleh pemeluk-pemeluk agama kuno tetapi dengan tatacara yang berbeda-beda. Bagi umat Islam, untuk melakukan puasa tidak harus menunggu bulan Ramadhan, tetapi bisa berpuasa

⁴ T. M. Ḥasbi Aṣ-Ṣiddiiqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), 294.

⁵ Ridwan Mālik, *Barokah Puasa Senin-Kamis*, (Jakarta, Kuta Bina: 2008), 7.

⁶ Aḥmad Shalaby, *Islam dalam Timbangan*, Terj. Abu Laela & Muhammad Tohir, (Bandung: PT. Al Maarif, 1982), 190.

⁷ Ahmad Syarifuddin, *Puasa Menuju Sehat Fisik dan Psikis*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 13.

sunnah pada waktu-waktu tertentu seperti puasa sunnah Daud, puasa Tarwiyah, puasa Arafah ataupun, puasa Senin-Kamis.

Meskipun puasa telah lama dikenal oleh umat manusia. Namun puasa bukan berarti telah usang atau ketinggalan zaman, karena generasi abad ke-21 ini masih banyak orang yang melakukan puasa dengan berbagai motif dan dorongan.⁸ Ada yang melakukan puasa hanya karena ingin dianggap orang yang ahli ibadah, ada pula yang melakukan ibadah puasa hanya untuk mendapatkan sesuatu saja.

Puasa disyariatkan Allah SWT. pada dasarnya sebagai media untuk melatih diri agar manusia memiliki kemampuan mengendalikan diri (mengendalikan hawa nafsu). Dengan puasa, manusia akan menyadari hakikat dirinya dan tanpa disadari akan mengembalikannya menjadi manusia yang autentik (*genuine*). Manusia yang autentik adalah manusia yang menjunjung fitrahnya untuk selalu berpegang pada kebenaran serta memperjuangkan kebenaran demi kemanusiaan.⁹

Terlepas dari hal diatas, seperti yang kita ketahui kehidupan masa sekarang ini sering sekali terjadi krisis-krisis moral dan sosial yang berkepanjangan mulai dari kasus kekerasan, pemerkosaan, penjarahan, pertikaian antar kelompok serta hal-hal lain yang membuat kita untuk selalu mengawasi anak-anak untuk tidak terjerumus dalam hal-hal tersebut. Apalagi bagi mereka yang menginjak usia remaja (kurun usia 12-18 tahun), usia ini sangat rentan bagi mereka untuk terlibat atau terpengaruh karena pada usia ini anak cenderung untuk mencoba hal atau

⁸ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1994), 307.

⁹ Muhammad Saleh, *Kultum Ramadhan Panduan bagi Para Da'i*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002), 14.

sesuatu yang baru baginya. Karena masa ini merupakan masa dimana remaja belajar dan berkembang dalam mengenali diri dan lingkungannya.¹⁰

Apabila lingkungan bergaul sekitar mereka positif, maka mereka akan berkembang ke arah positif, dan sebaliknya apabila lingkungan bergaul sekitar mereka negatif maka mereka juga akan terdorong untuk berkembang ke negatif. Dalam hal ini peran orang tua, sekolah dan lingkungan tempat tinggal sangat berpengaruh terhadap perkembangan mereka.

Selain orang tua dan lingkungan tempat tinggal, sekolah juga mempunyai peran yang penting dalam membantu perkembangan akhlak dari peserta didik. Pendidikan yang diberikan di sekolah harus lebih menekankan pada praktik sehari-hari. Seperti pada pemahaman tentang ibadah pendidik tidak hanya sekedar memberikan materi saja tanpa memberikan contoh praktiknya dalam kehidupan sehari-hari.

Pada zaman sekarang, masih dijumpai beberapa pendidik yang memberikan penjelasan materi hanya mengacu pada teks dari buku materi pelajaran yang telah dimiliki pendidik tanpa memberikan penjelasan yang lebih mendalam. Hal ini mengakibatkan peserta didik kurang memahami maksud dari poin materi yang telah disampaikan oleh pendidik. Misal seperti pada bab puasa yang menjelaskan tentang definisi, syarat dan rukun puasa serta hal-hal yang membatalkan puasa. Ketika pendidik hanya menyampaikan materi seperti apa yang ada di dalam buku tanpa

¹⁰ Jamal Ma'mur Asmani, *Kiat Mengatasi Kenakalan Remaja di Sekolah*, (Yogyakarta: Buku Biru, 2012), 13.

memberikan penjelasan yang lebih luas akan mengakibatkan peserta didik salah dalam pemahaman atau bingung dengan maksud dari materi tersebut.

Oleh karena itu, seorang pendidik dalam menunjang materi yang akan disampaikan kepada peserta didik hendaknya memiliki beberapa referensi buku atau kitab-kitab salaf yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Sehingga dapat memberikan penjelasan yang mendalam kepada peserta didik agar materi yang telah disampaikan dapat dipahami oleh peserta didik.

Salah satu kitab yang dapat dijadikan referensi seorang pendidik dalam penyampaian materi fiqih yaitu *Kitāb Fath Al-Mu'in*. Karena penjelasan dalam kitab ini lebih mendalam dan lebih luas dibandingkan dengan kitab dasar yang lainnya yang penjelasannya masih secara umum saja. *Kitāb Fath Al-Mu'in* ini membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, seperti ibadah, *munakahat*, *muamalat*, *jinayat*, dan *siyasat*. Salah satu bab yang ada di dalam kitab ini yaitu bab puasa. Penjelasan tentang puasa di dalam *Kitāb Fath Al-Mu'in* tergolong lebih luas. Mulai dari poin definisi puasa, syarat dan rukun puasa sampai dengan hukmah puasa juga dijelaskan di dalamnya. Tidak hanya poin-poin tentang puasa saja yang dijelaskan dalam kitab ini, tetapi juga menjelaskan contoh kasus seseorang yang melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dan juga apa saja yang harus seseorang lakukan ketika ia melakukan larangan puasa.

Dalam kitab tersebut menjelaskan tentang bab puasa secara rinci sehingga bisa dengan mudah untuk difahami maknanya. Selain itu, dengan menjadikan kitab ini sebagai referensi untuk menjelaskan materi tentang puasa, dan diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta pemahaman kepada para peserta didik

khususnya masyarakat awam agar mereka sadar dan mau untuk melaksanakan puasa sesuai dengan yang telah disyariatkan oleh agama Islam. Sehingga mereka dapat melakukan ibadah puasa secara *khushu'*, sesuai dengan syariat agama Islam dan senantiasa memperhatikan hal-hal yang diwajibkan dan yang dilarang ketika melaksanakan puasa.

Berdasarkan uraian di atas sebagai pijakan latar belakang masalah, penulis menganggap penting untuk mengkaji lebih lanjut tentang konsep puasa dalam *Kitāb Fath Al-Mu'in* karya *Syekh Zayn Ad-Din Al-Malibary*, sehingga judul penelitian ini adalah “**Konsep Puasa dalam *Kitāb Fath Al-Mu'in* Karangan *Syekh Zayn Ad-Din Al-Malibary* dan Relevansinya dengan Materi Fiqih Kelas VIII MTs**”.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam kajian penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep puasa dalam *Kitāb Fath Al-Mu'in* karangan *Syekh Zayn Ad-Din Al-Malibary* ?
2. Bagaimana konsep puasa dalam materi fiqih kelas VIII MTs?
3. Bagaimana relevansi konsep puasa dalam kitab *Kitāb Fath Al-Mu'in* karangan *Syekh Zayn Ad-Din Al-Malibary* dengan materi fiqih kelas VIII MTs?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui konsep puasa dalam *Kitāb Fath Al-Mu'in* karangan *Syekh Zayn Ad-Din Al-Malibary*.
2. Untuk mengetahui konsep puasa pada materi fiqh kelas VIII MTs.
3. Untuk mengetahui relevansi konsep puasa dalam *Kitāb Fath Al-Mu'in* karangan *Syekh Zayn Ad-Din Al-Malibary* dengan materi fiqh kelas VIII MTs.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pemaparan tujuan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritik maupun manfaat praktis:

1. Secara teoritik

Dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sekaligus dapat memperkaya khazanah keilmuan ataupun pengetahuan dalam tingkatan wacana ataupun manfaat sebagai kontribusi bagi khazanah ilmiah dalam bidang pendidikan. Serta dapat memberikan kemudahan dalam pemahaman tentang konsep puasa dalam *Kitāb Fath Al-Mu'in* karangan *Syekh Zayn Ad-Din Al-Malibary* dan relevansinya dengan materi fiqh kelas VIII MTs.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Bagi Guru

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sedikit tambahan informasi mengenai konsep puasa dan bisa menjadikan *Kitāb Fath Al-Mu'in* sebagai referensi tambahan dalam menyampaikan materi fiqh.

b. Bagi Penulis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmiah peneliti tentang “konsep puasa dalam *Kitāb Fath Al-Mu'in* karangan *Syekh Zayn Ad-Dīn Al-Malibary*” serta relevansinya dengan materi fiqih di kelas VIII MTs.
- 2) Hasil dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dari peneliti.
- 3) Dapat menjadi bekal pengalaman untuk mengadakan penelitian lebih lanjut.

c. Bagi Peserta Didik

- 1) Dapat menambah pengetahuan peserta didik terkait puasa dan hal-hal yang berkaitan dengan puasa serta diharapkan peserta didik dapat melaksanakan puasa sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh agama.
- 2) Dapat lebih memperhatikan puasanya agar tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan, karena puasa merupakan ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah.

d. Bagi Masyarakat

Bisa memberikan wawasan tambahan bagi masyarakat luas terkhusus masyarakat awam agar dapat memahami hakikat puasa yang sebenarnya. Agar masyarakat lebih memperhatikan puasa yang telah dikerjakan, agar sesuai dengan yang telah disyariatkan oleh agama, serta memperhatikan hal-hal yang harus dilakukan dan yang harus ditinggalkan.

E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat penelitian ini, maka penulis melakukan telaah pustaka. Telaah karya ilmiah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

Pertama, Skripsi 'Atiq Rifqi Mu'akhiroh IAIN Purwokerto tahun 2019, yang berjudul: *Peran Puasa Senin-Kamis dalam Mengembangkan Kecerdasan Spiritual (SQ) Siswa Kelas VIII SMP NEGERI 8 Purwokerto*. Skripsi bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran puasa Senin-Kamis dalam mengembangkan kecerdasan spiritual (SQ) siswa Kelas VIII SMP Negeri 8 Purwokerto.

Sehingga dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa pembiasaan puasa Senin Kamis ini menjadi salah satu program mingguan sekolah yang ditujukan bagi semua warga SMP Negeri 8 Purwokerto terutama para siswa, dalam praktik-nya kebanyakan dilakukan oleh anak kelas VIII karena di kelas VIII semester genap ini, terdapat materi tentang puasa dan siswa dianjurkan untuk praktik secara langsung. Proses pelaksanaannya yaitu dengan mewajibkan setiap anak kelas VIII untuk melaksanakan puasa sunnah Senin Kamis minimal 8 kali berpuasa.

Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa pelaksanaan puasa sunnah Senin Kamis selanjutnya menjadi hak pribadi masing-masing siswa, boleh meneruskan maupun tidak. Program pembiasaan puasa Senin-Kamis yang awalnya diterapkan dengan cara para guru mata pelajaran diakhir pembelajaran mengingatkan siswanya untuk berpuasa sunnah pada besok harinya. Tetapi pada realitanya tidak berlangsung lama, dan sampai sekarang hanya guru pengampu mata pelajaran PAI yang masih sering mengingatkan terkait puasa Senin Kamis mereka.

Skripsi di atas memiliki persamaan dengan penelitian dari penulis yaitu membahas tentang bab puasa, hanya saja skripsi dari 'Atiq Rifki ini lebih memfokuskan pada puasa sunnah Senin-Kamis. Sedangkan perbedaan yang terlihat yaitu di dalam skripsi 'Atiq ini menjelaskan penerapan puasa sunnah Senin - Kamis kepada peserta didik sedangkan dalam penelitian penulis hanya menjelaskan relevansi atau kesesuaian dari materi puasa dalam *Kitāb Faḥ Al-Mu'in* dengan materi fiqh kelas VIII MTs.

Kedua, Skripsi Yasin Munandar IAIN Ponorogo tahun 2018, dengan judul: ***Studi Analisis Materi Fiqih dalam Kitāb Saḥnat al-Najah Karya Syekh Saḥim bin Sumair al-Hadhromiy dan Relevansinya dengan Materi Fiqih Kelas VII MTs.*** Penelitian tersebut bertujuan untuk menjelaskan materi fiqh dalam *Kitāb Saḥnat al-Najah* Karya Syekh Saḥim bin Sumair al-Hadhromiy dan juga untuk menjelaskan relevansi materi fiqh dalam *Kitāb Saḥnat al-Najah* Karya Syekh Saḥim bin Sumair al-Hadhromiy dengan materi fiqh kelas VII MTs.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa materi dalam *Kitāb Saḥnat al-Najah* terdiri dari 6 bab yaitu: bab tauhid, toharoh, shalat, jenazah, zakat, dan puasa, yang merupakan pembahasan materi fiqh tingkat dasar/kerangka pokok-pokok ilmu fiqh agar mudah untuk langsung diamalkan terutama bagi anak-anak yang baru memasuki usia baligh. Materi fiqh kelas VII MTs secara umum lebih ter-perinci dan focus membahas masalah ibadah toharoh dan sholat. Karena usia anak kelas VII MTs masih memasuki awal baligh dan sesuai jika diajarkan materi seputar 'ubudiyah terlebih dahulu. Relevansi antara materi fiqh dalam *Kitāb Saḥnat al-*

Najah Karya Syekh Salim bin Sumair al-Hadhromiy dengan materi fiqih kelas VII MTs terdapat pada bab ṭoharoh dan bab sholat.

Skripsi tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal pembahasannya yang berkaitan tentang fiqih dalam bab ibadah. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam skripsi tersebut membahas keseluruhan bab dalam *Kitāb Saḥīnat al-Najah* dan dalam setiap bab diberikan penjelasan penjelasan masing-masing. Sedang dalam penelitian ini penulis hanya akan terfokus pada satu bab saja yaitu bab puasa, yang akan memberikan penjelasan yang mendetail.

Sehingga dapat dipahami dengan mudah dan memberikan kejelasan bagi siswa maupun masyarakat. Dan diharapkan dalam pelaksanaan ibadah sehari-hari dapat dipraktekkan dengan mudah dan sesuai dengan syariat Islam.

Ketiga, Skripsi Amy Nifatul Umaroh IAIN Ponorogo tahun 2017, yang berjudul: *Materi Puasa dalam Kitāb Sharḥ Riyad Al-Badi'ah dan Relevansinya dengan Kesehatan Mental*. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat *Syekh Muḥammad Nawawi Al-Jawi (Riyad al-Badi'ah)* tentang puasa, dan juga bagaimana relevansinya terhadap kesehatan mental.

Sehingga dari penelitian tersebut ditemukan bahwa puasa menurut *Syekh Muḥammad Nawawi Al-Jawi* dalam kitab *Riyad al-Badi'ah* berarti meninggalkan dan menahan diri dari hal-hal yang diperbolehkan, meliputi keinginan perut dan keinginan *syahwat*, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Selain itu, dalam kitab ini juga membahas tentang syarat puasa, dan hal-hal yang membatalkan puasa, membahas tentang kewajiban seseorang meng*qada'* puasa karena meninggalkan puasanya baik sengaja ataupun tidak.

Kemudian didalam skripsi ini juga dijelaskan bahwa puasa dan kesehatan mental itu terdapat relevansinya yaitu sama-sama untuk mengendalikan diri baik jasmani maupun rohani. Jadi, orang yang sehat jiwa atau mentalnya adalah orang yang dapat menguasai dan mengendalikan diri terhadap dorongan yang datang dari dalam maupun luar dirinya.

Skripsi di atas memiliki kesamaan dengan penelitian ini terkait pembahasan tentang puasa yang menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan puasa, seperti syarat, rukun, qada' puasa dan sebagainya. Sedangkan perbedaan yang terlihat yaitu skripsi tersebut membahas tentang relevansi puasa dengan kesehatan mental, sedang penelitian ini membahas tentang konsep puasa serta relevansinya dengan pendidikan yaitu pada materi fiqh.

Keempat, Skripsi Bella Sita Kurniawati IAIN Salatiga tahun 2017, yang berjudul ***Internalisasi Nilai-Nilai Puasa Sunnah Dalam Menumbuhkan Kecerdasan Spiritual Mahasiswa IAIN Salatiga Jurusan PAI Angkatan 2013.*** Penelitian tersebut bertujuan untuk menjelaskan tentang nilai-nilai puasa sunnah, cara mengukur kecerdasan spiritual, internalisasi nilai-nilai puasa sunnah dalam menumbuhkan kecerdasan spiritual, dan faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung proses internalisasi nilai-nilai puasa sunnah dalam menumbuhkan kecerdasan spiritual dari mahasiswa IAIN Salatiga jurusan PAI angkatan 2013.

Hasil penelitian dari skripsi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai puasa sunnah ada 2, yaitu nilai instrumental meliputi rendah hati, rajin, hormat-menghormati, adil kepada orang lain, dan nilai intrinsik meliputi meningkatkan kedisiplinan dan adil kepada diri sendiri. Kemudian cara untuk mengukur kecerdasan spiritual yaitu

melalui tanda orang yang mempunyai kecerdasan spiritual, di antaranya yaitu: kemampuan bersikap fleksibel, tingkat kesadaran yang tinggi, kemampuan menghadapi penderitaan, kemampuan menghadapi rasa takut.

Skripsi ini juga menjelaskan internalisasi nilai-nilai puasa sunnah dalam menumbuhkan kecerdasan spiritual antara lain: ibadah puasa meningkatkan iman, ibadah puasa melatih kesabaran, ibadah puasa menekan syahwat dan mengendalikan hawa nafsu, ibadah puasa menguatkan rasa *muraqabatullah* (takut kepada Allah), ibadah puasa meningkatkan rasa syukur, meningkatkan rasa belas kasihan. Kemudian faktor penghambat dalam proses internalisasi yang berlangsung yaitu kegiatan atau aktifitas yang banyak membuat rasa lemas pada tubuh, kondisi fisik yang kurang fit, dan kurangnya niat dalam melaksanakan puasa sunnah. Lalu faktor pendukungnya meliputi mengusir kesedihan dan kegelisahan, melahirkan rasa empati, memberikan ketenangan.

Kelima, Skripsi Avin Dika Rosita IAIN Surakarta tahun 2018, yang ber-judul: ***Pelaksanaan Pembelajaran Fiqih dengan Kitab Fath al-Qarib di Madrasah Diniyyah Salafiyyah Infarul Ghoyyi Bangle Tanon Sragen Tahun Pelajaran 2018/2019***. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran fiqih dengan kitab *Fath al-Qarib* dan juga untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pembelajaran fiqih dengan kitab *Fath al-Qarib* di Madrasah Diniyyah Infarul Ghoyyi Bangle Tanon Sragen tahun ajaran 2018/2019.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pembelajaran dilakukan setiap hari Kamis dan Minggu pada pukul 14.30 WIB sampai 16.30 WIB. Kegiatan pembelajaran pada pembukaan, ustadz mengucap-kan

salam dan *tawasul* dengan membaca *surat al-fatihah* secara bersama-sama. Selanjutnya kegiatan inti, Ustadz membacakan materi kemudian menerjemahkan dalam bahasa Jawa dan para santri menyimak dan memaknai pada kitab masing-masing. Kemudian pada kegiatan penutup, santri membaca *surat al-aṣr* secara bersama-sama dan diakhiri dengan salam.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pembelajaran, di antara faktor pendukungnya yaitu semangat santri dalam memperdalam ilmu agama, kemampuan pendidik dalam mengelola kelas. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu kurang tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, keterbatasan alokasi waktu, munculnya rasa malas pada diri santri. Adapun evaluasi yang digunakan yaitu evaluasi harian dengan cara santri diminta untuk maju membacakan dan memaknai dengan bahasa Jawa yang ditulis dengan huruf *pegon* dan diadakan ulangan akhir semester.

Dalam skripsi di atas memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu dalam hal pembelajaran fiqih yang dilaksanakan dengan referensi dari kitab kuning. Sedangkan yang membedakan dengan penelitian ini yaitu dalam skripsi di atas pelaksanaan pembelajarannya langsung menggunakan kitab yaitu *kitāb Fath al-Qarib* yang dimulai dari memaknai sampai dengan menjelaskan maknanya. Dan dalam penelitian ini *kitāb Fath al-Mu'in* dijadikan referensi saja tidak dikaji dalam pembelajaran formalnya.

Keenam, Skripsi Khabib Abdul Aziz UIN Walisongo Semarang tahun 2015, berjudul: ***Implikasi Nilai-nilai Ibadah Puasa terhadap Pendidikan Karakter (Studi tentang Puasa dalam Kitāb Al-Fiqih Al-Islami wa Adillatuhu Karya Prof.***

Dr. Wahbah Az-Zuhaily). Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai ibadah puasa menurut *Wahbah Az-Zuhaily* dan juga keterkaitan nilai-nilai ibadah puasa menurut *Wahbah Az-Zuhaily* terhadap pendidikan karakter.

Sehingga hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa pemikiran *Wahbah Az-Zuhaily* mengenai nilai-nilai ibadah puasa dapat diambil beberapa manfaat yaitu:

- a. Puasa mendidik orang dengan sifat-sifat kesabaran, agar seseorang dapat mengendalikan diri dari segala yang membatalkan puasa dan nilai pahala puasa, yang semata-mata untuk beribadah kepada Allah SWT dan bersyukur kepada-Nya di atas nikmat yang diperoleh dari-Nya. Manfaat ini terkait dengan hakikat puasa sebagai melatih kesabaran.
- b. Orang-orang yang menunaikan puasa dengan sungguh-sungguh sesuai dengan yang disyariatkan Islam, secara perlahan akan menimbulkan sikap jujur, percaya diri, dan berakhlak mulia. Kesadaran tentang pengawasan Allah sebagai orang yang berusaha memperoleh derajat *muttaqīn*, secara otomatis dapat menghilangkan sifat tercela yang pada akhirnya dapat menumbuhkan karakter.
- c. Orang yang taat melaksanakan ibadah puasa, akan menumbuhkembangkan kepedulian sosial yang mendalam, dan selalu berpihak kepada kelompok *ḍuafa'* (fakir miskin). Kondisi ini bermuara kepada penghayatan terhadap pengamalan ibadah puasa sebagai teladan sifat pengasih dan penyayang Allah SWT.

d. Pelaksanaan ibadah puasa dengan baik akan menghilangkan berbagai macam penyakit. Manfaat ini berhubungan dengan kesabaran sebagai hakikat puasa sekaligus tujuan puasa agar memperoleh derajat *muttaqīn*.

Nilai-nilai ibadah puasa sebagaimana yang telah dikemukakan *Wahbah Az-Zuhaily* dapat berimplikasi terhadap pendidikan karakter, karena dengan berpuasa dapat melatih diri dengan berbagai budi pekerti. Pelaksanaan puasa dengan sebaik-baiknya akan mendidik manusia menjadi jujur, disiplin, berbudi luhur, ber-akhlak mulia, yang kelak menumbuhkan rasa sosial yang mendalam, sekaligus menghilangkan egoisme dan kesombongan. Dengan melaksanakan puasa, pada hakekatnya membentuk jiwa, kepribadian, sikap dan perilaku manusia ideal dan pada gilirannya membentuk manusia yang tangguh. Temuan tersebut dapat memberikan solusi bagi masyarakat dalam memperbaiki perannya sebagai proses pembentukan pendidikan karakter.

Skripsi dari Khabib Abdul Aziz ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang ibadah puasa yang diajarkan kepada peserta didik. Namun skripsi ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yaitu dalam skripsi ini menjelaskan tentang nilai-nilai ibadah puasa yang memiliki keterkaitan dalam membentuk karakter peserta didik. Dengan melakukan puasa seseorang akan merasakan manfaat yang mereka peroleh sehingga dapat membentuk kebiasaan-kebiasaan yang baik. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang kesesuaian poin-poin materi bab puasa yang ada di dalam *Kitāb Fath Al-Mu'in* dengan materi fiqih kelas VIII.

F. Metode Penelitian

Penelitian skripsi ini dilakukan untuk menjelaskan tentang konsep puasa dalam *Kitāb Fath Al-Mu'in* karangan *Syekh Zayn Ad-Din Al-Malibary* serta relevansinya dengan materi fiqih di kelas VIII MTs. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep puasa yang ada di dalam *Kitāb Fath Al-Mu'in* yang kemudian dikaitkan dengan materi Fiqih kelas VIII MTs. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kajian pustaka (*library research*). Menurut Zed, riset pustaka tidak hanya sekedar membaca dan mencatat literatur atau buku-buku seperti yang sering dipahami banyak orang selama ini. Metode kajian pustaka (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.¹¹

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Telaah yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Dalam hal ini bahan-bahan pustaka itu diperlukan sebagai sumber ide untuk menggali pemikiran atau gagasan baru, dan juga sebagai bahan dasar untuk melakukan deduksi dari pengetahuan yang ada, sehingga kerangka teori baru dapat dikembangkan atau sebagai dasar pemecahan masalah.¹²

¹¹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 3.

¹² Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Refisi 2014* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2014), 55.

Data yang menjadi pusat studi ini dikumpulkan melalui data variabel yang abstrak, bertumpu pada tulisan, pemikiran, dan pendapat para tokoh dan pakar yang berbicara tentang tema pokok penelitian. Semua sumber berasal dari bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan literatur-literatur lainnya.

2. Data dan Sumber Data

a. Data Penelitian

Data dalam penelitian ini berupa kalimat dan kata-kata yang diambil dari buku-buku dan kitab-kitab yang ada kaitannya dengan tema pembahasan baik sumber langsung maupun tidak langsung.

b. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan, maka sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah dari buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan tema penelitian. Sumber data tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.¹³

1) Data Primer

Data primer merupakan bahan-bahan informasi dari tangan pertama atau dari orang sumber yang terkait langsung dengan suatu gejala atau peristiwa tertentu.¹⁴ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah *Kitāb Fath Al-Mu'in*, buku terjemahan *Kitāb Fath Al-Mu'in* Makna Jawa *Pegon* dan Terjemah Indonesia Jilid II, *Kitāb Fath Al-*

¹³ Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Kuantitatif, Kualitatif, Library, dan PTK* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 62.

¹⁴ Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan.....*, 90.

Mu'in jilid 1. terj. Ali As'ad, Puasa dan I'tikaf Kajian Berbagai Madzhab, Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap) dan buku fiqh kelas VIII MTs.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah rujukan atau referensi pendukung dalam suatu penelitian yang secara tidak langsung memiliki keterkaitan dengan objek pembahasan peneliti serta memiliki akurasi terhadap fokus permasalahan yang akan dibahas. Data sekunder juga berarti data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Bahan-bahan sumber sekunder dapat berupa artikel-artikel dalam surat kabar atau majalah populer, buku atau telaah gambar hidup, atau artikel-artikel yang ditemukan dalam jurnal-jurnal ilmiah yang mengevaluasi atau mengkritisi sesuatu penelitian original yang lain.¹⁵ Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Al-Bugha, Mustafa, et.al. *Fiqih Manhaji kitab Fiqih Lengkap Imam Asy-Syafi'i jilid 1*. Yogyakarta: Darul Uswah. 2012.
- b) Alif, Habibi. *Risalah Puasa*. Jombang: Darul Hikmah. 2009.
- c) Ayyub, Syekh Hasan. *Fiqih Ibadah*. (terj.) Abdul Rosyad Shiddiq, dari judul asli *fiqih al-'ibadat*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2006.
- d) Az-Zabidi, Al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*. (terj.) Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis, dari

¹⁵ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 291.

- judul asli *Al-Tajrid Al-Shahih li Ahadits Al-Jami' Al-Shahib*. Bandung: PT Mizan Pustaka. 2008.
- e) Musyaffa', M. Yazid. *Tafsir Fath al-Qarib Lengkap dengan Ma'na Ala Pesantren dan Terjemah Ringkas*. Kediri: ANFA' Press. 2018.
- f) Ritonga, Rahman. *Fiqih Ibadah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2002.
- g) Sismono. *Puasa Pada Umat-Umat Dulu dan Sekarang*. Jakarta: Republika. 2010.
- h) Sujak, Imam Abu. *Fath al-Qarib Al-Mujib*.
- i) Ulfah, Isnatin. *Fiqih Ibadah menurut Al-Qur'an, Sunnah dan Tinjauan Berbagai Madzhab*. Ponorogo: STAIN Po PRESS. 2016.
- j) Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT Mahmud yunus wadzuriyah. tt.
- k) Serta buku-buku atau penelitian ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sumber pustaka untuk bahan kajian, dapat berupa jurnal penelitian, disertasi, tesis, skripsi, laporan penelitian, buku teks, makalah, laporan seminar, diskusi ilmiah atau terbitan resmi pemerintah atau lembaga-lembaga lain. Bahan-bahan pustaka harus dibahas secara kritis dan mendalam dalam rangka mendukung gagasan-gagasan atau proposisi untuk menghasilkan kesimpulan dan saran.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*Library Research*), oleh karena itu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data *literer* adalah

bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan objek bahasan yang dimaksud.¹⁶

Data-data yang sudah ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali terhadap data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna antara satu dengan yang lain, keselarasan masing-masing dari kelompok data, baik data primer maupun sekunder.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun data dan mensistematis data-data yang sudah diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah ada.
- c. Penemuan hasil data, yaitu melakukan suatu analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori, metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh suatu kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah yang ada.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Patton yaitu proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Ia membedakan dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian. Bogdan dan Taylor memberikan definisi analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan juga

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 234.

merumuskan suatu hipotesis kerja (ide) seperti yang dirasakan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipoteses pada kerja itu. Dari dua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti disarankan oleh data.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*). Teknik analisis ini adalah untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, yang pengerjaannya dilakukan secara objektif dan sistematis. Selain fungsi-fungsi tersebut, teknik analisis isi juga digunakan untuk membandingkan isi sebuah buku dengan yang lain dalam bidang kajian yang sama, baik berdasarkan pada perbedaan waktu penulisan maupun mengenai kemampuan buku yang dikaji kepada khalayak masyarakat atau sekelompok masyarakat tertentu.

Adapun prosedur analisa ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: ¹⁷

- a. Seleksi buku yang akan dianalisis
- b. Rumuskan standar isi buku
- c. Pengumpulan data dimulai dengan menyusun item, mengenal materi yang ada.

¹⁷Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), cet. 2, 90-91.

- d. Tetapkan cara pengumpulan data yang dapat dipilih dengan cara bab demi bab, atau pasal demi pasal, atau pokok bahasan demi pokok bahasan, atau seluruh isi buku sekaligus. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data dengan cara membaca seluruh isi buku.
- e. Lakukan pengolahan data yang telah diperoleh dan dideskripsikan hasilnya sehingga menghasilkan interpretasi untuk setiap penyajian pokok bahasan materi di dalam buku yang dianalisis.
- f. Rumuskan kesimpulannya.

Nana Syaodih menjelaskan bahwa kegiatan analisis ditujukan untuk mengetahui makna, kedudukan, dan hubungan juga antara berbagai konsep, kebijakan, program, kegiatan, peristiwa yang ada atau yang terjadi untuk selanjutnya mengetahui manfaat, hasil atau dampak dari hal-hal tersebut.¹⁸

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan hasil penelitian dan agar dapat dicerna secara runtut, diperlukan sebuah sistematika pembahasan. Dalam penelitian ini, akan dibagi menjadi 5 bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika selengkapnya adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan dan analisis data penelitian, telaah penelitian terdahulu dan juga sistematika pembahasan.

¹⁸ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 81-82.

BAB II: Berisi kajian teori tentang pengertian puasa, hukum puasa, macam-macam puasa, syarat wajib dan syarat sah puasa, rukun puasa, dan hal-hal yang membatalkan puasa.

BAB III: Berisi tentang paparan data meliputi biografi *Syekh Zayn Ad-Dīn Al-Malibary*, bab puasa dalam *Kitāb Fath Al-Mu'in* karangan *Syekh Zayn Ad-Dīn Al-Malibary*, bab puasa dalam Materi Fiqih kelas VIII MTs.

BAB IV: Berisi tentang analisis data, meliputi analisis Konsep Puasa dalam *Kitāb Fath Al-Mu'in* Karangan *Syekh Zayn Ad-Dīn Al-Malibary* dan Relevansi Konsep Puasa dalam *Kitāb Fath Al-Mu'in* Karangan *Syekh Zayn Ad-Dīn Al-Malibary* dengan Materi Fiqih Kelas VIII MTs.

BAB V: Berisi tentang penutup yang di dalamnya berisikan kesimpulan hasil penelitian dan juga saran.



BAB II

TEORI TENTANG PUASA DAN MATERI BAB PUASA KELAS VIII

A. Teori Tentang Puasa

1. Pengertian Puasa

Puasa dalam bahasa Arab disebut *siyam* atau *ṣaum* yang artinya menahan dari segala sesuatu,¹⁹ baik perbuatan maupun perkataan, seperti menahan makan, minum, nafsu, menahan berbicara yang tidak bermanfaat dan sebagainya.²⁰ Termasuk ke dalam pengertian ini menahan berbicara dengan orang lain seperti disebut dalam Al-Qur'an surat Maryam/19: 26 berikut ini:

فَكُلِيْ وَأَشْرَبِيْ وَقَرِّيْ عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِيْ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ

صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴿٢٦﴾

Artinya: "Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. jika kamu melihat seorang manusia, Maka Katakanlah: "Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha pemurah, Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun pada hari ini."(Q.S Maryam 19:26)²¹

Menurut *al-Raghib*, kata *al-ṣaum* pada dasarnya berarti menahan diri dari perbuatan, baik makan, berkata, maupun apa saja. Oleh karena itu, kuda yang tidak mau berjalan atau makan disebut "*ṣa'im*". Demikian juga angin yang tidak berhembus disebut *ṣaum* dan tengah haripun dikatakan *ṣaum* sebagai

¹⁹ Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), cet. 4, 804.

²⁰ H. Baihaqi, A.K., *Fiqh Ibadah* (Bandung: M28, 1996), cet. Ke-1, 119.

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid* (Cet. I; Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2014), 307.

gambaran tentang terhentinya matahari di puncak langit. Berdasarkan pengertian tersebut tersirat bahwa puasa mengandung ketenangan.²²

Puasa merupakan dimensi meninggalkan sesuatu yang sebenarnya halal, tetapi ditinggalkan semata-mata karena mengikuti perintah Allah SWT. Puasa adalah ibadah yang tidak terlihat oleh orang lain. ketika seseorang menjalankan ibadah puasa, maka hanya Allah yang Maha Mengetahui apakah seorang hamba itu benar-benar menjalankan puasa dengan menjauhi perkara yang membatalkan atau hanya berura-pura saja.²³

Dalam agama Islam, puasa diartikan sebagai menahan diri dari sesuatu yang membatalkannya, satu hari lamanya, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat. Ada juga yang mendefinikan puasa yaitu menahan hawa nafsu dari makan, minum dan hubungan seksual sejak dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari.²⁴

Sedangkan arti *ṣaum* menurut istilah syari'at adalah menahan diri pada siang hari dari hal-hal yang membatalkan puasa, disertai niat oleh pelakunya, sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Artinya, puasa adalah penahanan diri dari syahwat perut dan syahwat kemaluan, serta dari segala benda konkret yang memasuki rongga dalam tubuh (seperti obat dan sejenisnya), dalam rentang waktu tertentu yaitu sejak terbitnya fajar kedua (yakni fajar shadiq) sampai terbenamnya matahari yang dilakukan oleh seseorang tertentu

²² Isnatin Ulfah, *Fiqih Ibadah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2019), 153.

²³ Cholil Nafis, *Menyingkap Tabir Puasa Ramadhan*, (Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2015), cet. 1, 10.

²⁴ Afrizal Nurdin, "Keringanan Puasa bagi Penerbangan di Bulan Ramadhan," Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 13.

yang memenuhi syarat yaitu beragama Islam, berakal, dan tidak sedang *haid* dan nifas, disertai niat yaitu kehendak hati untuk melakukan perbuatan secara pasti tanpa ada kebingungan, agar ibadah berbeda dari kebiasaan.²⁵

Dalam *kitāb Ihya 'Ulum ad-dīn*, sebagaimana yang dikutip oleh Sukardi, *Imam Ghazali* menyebutkan enam cara menahan diri pada waktu puasa. *Pertama*, menahan pandangan dan tidak mengumbarinya pada hal-hal yang menyibukkan hati, sehingga lupa kepada Allah. *Kedua*, menjaga lidah dari ucapan yang sia-sia, berbohong, mengumpat, memfitnah, bertengkar dan membiasakan diam, serta menyibukkan lidah dengan *zikir* kepada Allah. *Ketiga*, menahan pendengaran dari hal-hal yang dibenci agama. *Keempat*, menahan seluruh anggota tubuh yang lain dari dosa perut dari makanan haram, tangan dari menganiaya orang lain atau mengambil yang bukan haknya, kaki dari menginjak-injak hak orang lain. *Kelima*, menahan diri untuk tidak makan berlebih-lebihan, walaupun dengan makanan halal. *Keenam*, setelah berbuka sebaiknya hati selalu berada di antara cemas dan harap; ia tidak boleh terlalu takut bahwa puasanya tidak diterima Allah, dan juga tidak terlalu yakin jika puasanya sudah sempurna.²⁶

Puasa menurut etimologi berarti menahan diri dari sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariat, puasa adalah beribadah kepada Allah SWT dengan menahan diri dari makan, minum dan berhubungan badan dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari.²⁷ Sehingga, puasa memiliki fungsi

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj., Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 19.

²⁶ Sukardi K.D., *Puasa Bersama Sufi* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), Cet. 1, 1920.

²⁷ Abdullah Salim, *Panduan Fiqih Ibadah Bergambar* (Solo: Zamzam, 2015), 293.

dan manfaat untuk membuat kita menjadi tahan terhadap hawa nafsu, sabar, disiplin, jujur, peduli dengan fakir miskin, selalu bersyukur kepada Allah SWT. dan juga untuk membuat tubuh menjadi lebih sehat.

Pengertian puasa banyak pakar yang memberikan definisi antara lain:

- a. *Yusuf Qardawi* memberikan definisi puasa yaitu menahan dan mencegah kemauan dari makan, minum, bersetubuh dengan istri dan semisal sehari penuh, dari terbitnya fajar shadiq hingga terbenamnya matahari, dengan niat tunduk dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.²⁸
- b. *Muhammad Ibnu Ismā'il al-Kahlani* mendefinisikan puasa yaitu menahan diri dari makan, minum, dan hubungan seksual dan lain-lain yang telah diperintahkan menahan diri dari padanya sepanjang menurut cara yang telah ditentukan oleh syara'.
- c. *Wahbah al-Zuhaily* mendefinisikan puasa yaitu menahan diri di siang hari dari segala yang membatalkan sejak fajar sampai terbenam matahari atau menahan diri dari *syahwat* perut dan farji dan dari sesuatu yang masuk ke rongga seperti obat-obatan, makanan, minuman dan lain-lain pada masa tertentu.²⁹

Maka dari itu, puasa baik fardhu maupun sunnah, merupakan salah satu ibadah yang memiliki banyak manfaat (hikmah), keutamaan (fadilah), dan keajaiban (berkah) yang luar biasa bagi siapapun yang menjalankannya sesuai ketentuan syariat. Agar dapat mengerjakan ibadah puasa dengan benar dan bisa

²⁸ Yusuf Qardawi, *Fiqh Puasa* (Surakarta: Era Intermmedia, 2000), 18.

²⁹ Rahman Ritonga, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 151.

mencapai sasaran yang diharapkan, kita perlu memahami terlebih dahulu makna puasa dan hal-hal penting yang berkaitan dengan ibadah puasa.³⁰

Sedangkan pengertian puasa menurut Imam Madzhab yaitu:

- a. *Madzhab Hanafi*: puasa adalah menahan diri dari sesuatu yang tertentu, yaitu makan, minum, jima', dan sesuatu yang membatalkan puasa dengan persyaratan tertentu, yaitu niat.
- b. *Madzhab Maliki*: puasa yaitu menahan diri dari hawa nafsu yang ditimbulkan perut dan kemaluan, atau sesuatu yang mempunyai kedudukan yang sama dengan kedua jenis hawa nafsu tersebut, karena mentaati Allah diseluruh waktu siang dengan berniat sebelum fajar atau diwaktu fajar selama dia tidak *haiḍ*, nifas dan bukan pada hari raya.³¹
- c. *Madzhab Syafi'i*: puasa adalah menahan diri (mencegah diri) dari mulai terbit fajar sampai maghrib dengan niat sebelum fajar dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan cara tertentu.
- d. *Madzhab Hambali*: puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa yaitu segala sesuatu yang masuk ke dalam perut, otak dan tenggorokan melalui mulut, termasuk di dalamnya adalah jima' dan hal-hal yang mendorong untuk melakukan jima' seperti bercumbu jika sampai keluarnya mani sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari.³²

³⁰ Amirulloh Syarbini, et.al, *Dahsyatnya Puasa Sunah Kunci Utama Meraih Sukses Dunia dan Akhirat* (Bandung: Ruang Kata, 2010), 40.

³¹ Abu Sari' Muhammad Abdul Hadi, *Shaum dan I'tikaf, (Perbandingan antar Madzhab berdasarkan Dalil-dalil Shahih)*, (Jakarta: Al-Amanah, 1993), cet. Ke-1, 2.

³² *Ibid*, 3.

Dari definisi tersebut berkaitan dengan waktu *imsak* (menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa) menurut Imam Madzhab, mereka sependapat bahwa akhir waktunya adalah terbenamnya matahari.

Dari berbagai pengertian puasa di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa puasa adalah suatu ibadah kepada Allah SWT yang memiliki syarat dan rukun tertentu melalui jalan menahan diri dari segala keinginan syahwat, perut, dan segala sesuatu yang masuk ke dalam kerongkongan, baik berupa makanan, minuman atau apapun yang dapat membatalkannya sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari yang dilakukan oleh umat muslim yang berakal, suci dari *haiḍ* dan nifas, dilakukan dengan yakin dan disertai niat.

2. Filosofi Puasa

Sejak permulaan sejarah, manusia tidak menemukan cara apa pun yang lebih baik dibandingkan dengan puasa untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan keji yang sulit terobati yang pada akhirnya menuntunnya menuju kelalaian. Para penganut *syahadat Ilahiah* (penganut *monoteisme/tauhid*), masyarakat-masyarakat non-Muslim, dan bangsa-bangsa dahulu kala sudah terbiasa dengan puasa. Bangsa-bangsa Mesir Kuno, Yunani, Romawi, dan Cina kuno, serta bangsa-bangsa lainnya telah mempraktikkan puasa untuk beberapa alasan. Sebagian bahkan masih melakukan puasa sampai sekarang.³³

Bangsa Yunani telah mengenal puasa dan manfaat-manfaatnya dari bangsa mesir kuno. Mereka biasanya melakukan puasa ketika menjelang

³³ Yasin T. Al-Jabouri dan Maliki Tabrizi, *Rahasia Puasa Ramadhan*, Terj. Ali bin Yahya, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002), 15.

keterlibatan mereka dalam suatu peperangan. Bangsa Romawi berusaha mengungguli bangsa Yunani tidak hanya dalam *mitologi*, namun juga dalam melaksanakan puasa, terutama ketika mereka diserang agar dapat meraih kemenangan. Mereka percaya bahwa puasa memperkuat fisik mereka dan mengajari mereka kesabaran dan ketabahan, dua prasyarat yang dibutuhkan untuk memenangkan peperangan melawan godaan-godaan internal dan juga bahaya-bahaya eksternal.

Bangsa Cina kuno juga memasukkan puasa ke dalam doktrin-doktrin mereka. Selama berabad-abad, orang Hindu dan Budha telah melaksanakan bentuk puasa yang lebih hebat. Orang-orang Yahudi dan Kristen melaksanakan jenis-jenis puasa tertentu. Nabi Musa as. melaksanakan puasa empat puluh hari di Bukit Sinai. Selama periode itu, Nabi Musa as. diberikan tanggung jawab berat berupa ‘Sepuluh Perintah Tuhan’ atau *The Ten Commandments*. Nabi Musa as. diperintahkan dalam kitab Taurat untuk melaksanakan puasa pada hari kesepuluh bulan ketujuh dan hari kesembilan bulan kedelapan.³⁴

Orang-orang Yahudi zaman dahulu melaksanakan puasa selama masa kesedihan dan ratapan serta ketika menghadapi bahaya. Mereka juga terbiasa untuk melaksanakan puasa satu hari sebagai pertobatan dan kapan pun mereka percaya bahwa Tuhan murka kepada mereka. Pada masa ini, mereka melaksanakan puasa selama satu minggu untuk memperingati kehancuran Yerusalem di tangan Nebukadnezar II (605-562 SM), putra dari Nabopolassar, pendiri kerajaan Babilonia Baru pada 16 Maret 597 SM.

³⁴*Ibid*, 16.

Mereka juga melaksanakan puasa pada hari-hari lain. Nabi Isa as. (6 SM-30 M) dan ibundanya Maryam binti Imran, diberitakan melaksanakan puasa pada hari pertobatan. Nabi Isa as. dan para muridnya melaksanakan puasa selama empat puluh hari sebagaimana yang dilaksanakan oleh Nabi Musa as. sebelumnya.³⁵

3. Dasar Hukum Puasa

Dalam melaksanakan suatu ibadah, hendaknya kita mengetahui dasar-dasar hukum setiap ibadah yang dilaksanakan, agar kita tidak hanya ikut-ikutan dalam beribadah. Dasar hukum disyariatkannya ibadah puasa adalah berdasarkan Al-Qur'an, hadis dan ijma' ulama. Dasar hukum dari Al-Qur'an adalah QS. Al-Baqarah/2: 183 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن
قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (Q.S. Al-Baqarah, 2:183)³⁶

Di Dalam Al-Qur'an, ada sebagian ayat yang diawali dengan “*yā ayyuhannas*” (wahai manusia), dan ada pula ayat yang diawali dengan “*yā ayyuhalladzīna āmanū*” (wahai orang-orang yang beriman). Ayat yang diawali dengan “*yā ayyuhannas*” pada umumnya turun di Mekkah sebelum nabi Hijrah,

³⁵ *Ibid*, 17.

³⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, 28.

sedang ayat yang diawali dengan “*yā ayyuhalladzīna āmanu*” turun di Madinah. Jika dilihat ayat diatas, ayat tersebut diawali dengan “*yā ayyuhalladzīna āmanu*”. Ayat ini mewajibkan puasa kepada orang-orang yang beriman dengan memakai kata *kutiba*. Secara harfiah kata *kutiba* berarti dituliskan. Akan tetapi dalam hal ini berarti diwajibkan.

Alasan menggunakan lafadz *kutiba*, menurut ulama’ tafsir, kewajiban puasa telah ada sejak sejarah manusia. Oleh karena itu Allah SWT., tidak menggunakan kata *furida* (diwajibkan/difardhukan) melainkan kata *kutiba* alasannya antara lain; *Pertama*, kata *kutiba* mempunyai arti seolah-olah dia sudah tertulis begitu lama sehingga tetap menjadi kewajiban, masalahnya ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Kalau hukum sudah berlangsung lama dan begitu penting, biasanya disebut hukum tertulis.

Kata *kutiba* juga menunjukkan bahwa kewajiban puasa sudah ada sejak Nabi Adam a.s. *Kedua*, dipakai *kutiba* karena pentingnya kewajiban ini. Puasa adalah suatu kewajiban yang sangat penting, bukan sekadar perintah biasa, dikatakan penting karena Allah SWT. sendiri yang akan memberikan imbalan pahala kepada orang yang berpuasa. *Ketiga*, kewajiban puasa ini tertulis disemua kitab suci yang azali, seperti terdapat dalam kitab Injil, Zabur, dan *Ṣuhuf-ṣuhuf* Ibrahim, perbedaannya hanya pada tata caranya sedangkan kewajiban puasanya itu sendiri sudah tertulis.

Ibadah puasa diwajibkan oleh Allah SWT. kepada umat muslim setiap hari di bulan Ramadhan sebulan penuh itu untuk meraih ketakwaan. Inti dari disyariatkannya puasa yaitu menahan diri dan untuk mengendalikan syahwat

kemanusiaan, yaitu sesuatu yang menjadi keinginan dan kebutuhan manusia, seperti keinginan makan, minum dan hubungan badan dengan pasangannya, tetapi harus ditahan dalam jangka waktu tertentu, karena mengharapkan ridha dari Allah SWT.³⁷

4. Macam-macam Puasa

Di lihat dari segi hukum, puasa terbagi kepada empat macam, yaitu puasa wajib, puasa haram, puasa sunat (*taṭawwu'*) dan puasa makruh.

a. Puasa Wajib

- 1) Puasa Ramadhan, yaitu puasa yang diwajibkan atas setiap muslim selama sebulan penuh pada bulan Ramadhan. Puasa Ramadhan adalah salah satu dari lima rukun Islam.
- 2) Puasa *Kifarat*, yaitu puasa yang wajib ditunaikan karena berbuka dengan sengaja dalam bulan Ramadhan (dalam hal ini khilaf), bukan karena sesuatu *'udzur* yang dibenarkan syara', karena bersetubuh dengan sengaja dalam bulan ramadhan pada siang hari, karena membunuh dengan tidak sengaja, karena mengerjakan sesuatu yang diharamkan dalam Haji, serta tidak sanggup menyembelih binatang *Hadyu*, karena merusak sumpah dan ber*zihar* terhadap istri (menyerupakan bentuk tubuh istri disama-kan dengan muhrimnya).
- 3) Puasa *Nazar*, puasa wajib disebabkan karena bernazar puasa.

³⁷ Cholil Nafis, *Menyingkap Tabir Puasa Ramadhan*, , 5.

- 4) Puasa *Qada'*, puasa yang dilakukan di luar bulan Ramadhan sebagai *qada'* atas puasa Ramadhan yang ketinggalan atau tidak dilakukan pada bulan Ramadhan karena ada *rukhsah* untuk tidak melakukannya.

b. Puasa Sunnah (*taṭawwu'*)

- 1) Puasa Abu Daud (sehari berpuasa sehari berbuka). Puasa sunnah jenis ini adalah puasa sunnah yang terbaik dibanding puasa sunnah lainnya.
- 2) Puasa tiga hari pada setiap bulan (Hijriyah). Waktu yang paling baik untuk melakukan puasa ini ialah pada tanggal 13, 14, dan 15. Hal ini didasarkan pada hadis riwayat Nasa'i dan Ibnu Hibban, bahwa pahala puasa yang dilaksanakan selama tiga hari ini nilainya sama dengan puasa yang dilakukan sepanjang tahun.
- 3) Puasa sunnah Senin dan Kamis, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Usamah bin Zaid: "Nabi SAW. berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Sewaktu beliau ditanya tentang hal ini, beliau menjawab bahwa amalan-amalan manusia dilaporkan pada hari Senin dan Kamis".
- 4) Puasa sunnah enam hari bulan *Syawal*. Boleh dilakukan secara berturut-turut (ini lebih utama), boleh pula dilakukan secara terpisah-pisah, asal masih dalam bulan *Syawal*.
- 5) Puasa hari '*Arafah*, yaitu puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah bagi orang yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji tidak disunnahkan melakukan puasa '*Arafah*, malah baginya disunnahkan tidak berpuasa.

- 6) Puasa pada hari *Tarwiyah* (hari kedelapan bulan Zulhijjah) baik bagi yang sedang melakukan ibadah haji maupun yang tidak melaksanakan ibadah haji.
- 7) Puasa *Tasu'a* (tanggal 9 Muharram) dan puasa *Asyura* (tanggal 10 Muharram). Hal ini didasarkan pada hadis Muslim dari Abu Qatadah.

5. Syarat dan Rukun Puasa

Dalam persoalan syarat puasa ada dua hal yang harus dibicarakan yaitu: syarat wajib puasa dan syarat sah puasa.

a. Syarat wajib puasa

Syarat wajib puasa adalah syarat yang menyebabkan seseorang diwajibkan (mau tidak mau harus) melakukan puasa.³⁸ Para ulama telah menetapkan syarat wajib puasa, yaitu:

1) Beragama Islam

Sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 tentang perintah Allah SWT kepada orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Berdasarkan ayat itu orang-orang kafir tidak dituntut untuk melakukan puasa Ramadhan seperti yang dituntut kepada orang Islam.³⁹

2) Baligh dan berakal

Baligh adalah suatu tanda atau batasan seorang muslim dan muslimah yang sudah dewasa dan mampu membedakan yang benar dan salah. Tanda baligh untuk laki-laki dan perempuan itu berbeda. Untuk

³⁸ Abdul Manan Bin Haji Muhammad Sobari, *Kesempurnaan Ibadah Ramadhan* (Jakarta: Penerbit Republika, 2005), 21.

³⁹ Abdullah Salim, *Panduan Fiqih*, 296.

laki-laki, *baligh* ditandai dengan keluarnya air mani dari kemaluan dalam keadaan tidur (mimpi basah). Kemudian untuk perempuan adalah ketika ia sudah *haiḍ* atau menstruasi.

Selanjutnya adalah berakal sehat, atau tidak mengalami sakit jiwa. Orang yang tidak berakal sehat atau mengalami gangguan jiwa, tidak wajib menjalankan ibadah puasa. Hal ini disebabkan karena orang yang gangguan jiwa atau tidak berakal sehat tidak bisa membedakan yang benar dan salah. Selain itu, tidak berakal sehat karena mabuk juga tidak diwajibkan untuk menjalankan puasa. Namun ia harus berpuasa setelah ia sembuh atau tidak mabuk lagi di hari berikutnya.

- 3) Kuat/mampu berpuasa (*al-qadir*) dan sedang menetap di daerah tempat tinggalnya (*muqim*)

Persyaratan kuat berpuasa ini mengandung arti bahwa orang yang sakit yang mengakibatkan tidak kuat melaksanakan puasa tidak dituntut untuk berpuasa. Sedangkan persyaratan *muqim* menunjukkan bahwa orang yang sedang dalam perjalanan tidak dituntut berpuasa, namun mereka wajib menggantinya pada hari-hari lain sebanyak yang mereka tinggalkan.⁴⁰

b. Syarat sah puasa

Syarat sah puasa ialah syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang agar puasanya sah menurut syara'. Syarat-syarat sah puasa adalah sebagai berikut:

⁴⁰ Rahman Ritonga, *Fiqh Ibadah*, 157.

- 1) Islam. Menurut jumhur ulama Islam merupakan syarat sah puasa, tetapi menurut *Madzhab Hanafi*, Islam merupakan syarat wajib puasa. Orang yang kafir tidak diwajibkan puasa. Sama halnya dengan orang murtad, ia tidak dituntut berpuasa, tetapi jika ia masuk Islam kembali, maka ia wajib mengqadha' puasa yang ia tinggalkan selama masa murtad itu, karena ia telah terikat dengan kewajiban itu pada masa Islamnya yang pertama, kewajiban itu tidak gugur karena murtad, sama dengan berbagai hak lain yang terkait dengan dirinya.⁴¹
- 2) *Mummyiz*, artinya bisa membedakan yang baik dengan yang tidak baik. Orang yang tidak *mummyiz* tidak sah puasanya.
- 3) Suci dari *haiḍ* (menstruasi bulanan), *wiladah* (darah melahirkan) dan *nifas* (darah setelah melahirkan). Perempuan yang dalam keadaan *haiḍ* atau *nifas* itu tidak sah jika melakukan puasa. Tetapi mereka wajib mengqada' puasanya dilain hari sebanyak yang mereka tinggalkan.
- 4) Dilaksanakan pada hari-hari yang dibenarkan berpuasa. Berpuasa pada hari-hari terlarang hukumnya tidak sah.

c. Rukun puasa

Puasa memiliki dua rukun utama, yaitu berniat puasa dan menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari.

⁴¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Puasa dan I'tikaf Kajian berbagai Madzhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996), 187.

1) Niat Puasa

Niat yang dimaksud disini yaitu berkehendak atau berkeinginan untuk mengerjakan puasa pada besok harinya, dengan sadar dan sengaja yang dilakukan di malam hari sebelum terbit fajar. Dalam ajaran Islam kedudukan niat di dalam setiap perbuatan amatlah penting, karena dengan niatlah suatu pekerjaan dapat dibedakan apakah dia ibadah atau adat kebiasaan saja. Nabi SAW bersabda:

حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد بن الأنصاري قال أخبرني محمد بن ابراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عُمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهَاجَرَتْهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (رواه

البخاري)⁴²

Artinya: “Diriwayatkan dari al-Humaidi ‘Abdullah bin al-Zubair dari Sufyan dari yahya bin Sa’id bin al-Anshori dari Muhammad bin Ibrahim al-Taimi dari ‘Alqamah bin Waqqash al-Laitsi dari ‘Umar bin al-Khattab r.a. di atas mimbar berkata, “Saya mendengar Rasulullah SAW, bersabda: “segala perbuatan itu tergantung pada niatnya dan (balasan) bagi setiap orang (tergantung) apa yang diniatkan; Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang diniatkan.” (HR. Al-Bukhari)⁴³

⁴² Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughiroh, *Shahih al-Bukhari*, (Surabaya: Darul Ilimi, tt), 5-6.

⁴³ Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Jakarta: Jabal, 2011), 8.

Menurut jumbuh ulama niat harus dikerjakan pada malam hari. Puasa yang tidak memakai niat di malam harinya dipandang tidak sah berdasarkan hadits Nabi SAW:

عَنْ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يُبَيِّنِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ (رواه الخمسة)⁴⁴

Artinya: Dari Hafshah Ummi al-Mukminin ra., sesungguhnya Nabi bersabda: “Siapa yang tidak melakukan niat puasa di malam harinya sebelum terbit fajar maka puasanya tidak sah.” (HR. Al-Khamsah)⁴⁵

Puasa yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah puasa wajib (Ramadhan), karena menurut mereka pada puasa sunnah itu diperbolehkan melaksanakan niat di siang hari sebelum makan dan minum.⁴⁶

Mustafa al-Bugha dalam bukunya yang berjudul Fiqih Manhaji Jilid II mengatakan bahwa dalam niat ini juga harus menentukan jenis puasanya. Jadi jika seseorang berniat berpuasa Ramadhan, maka dia harus berazam dalam hatinya bahwa besok ia akan berpuasa Ramadhan. Dan bila hanya meniatkan puasa saja secara mutlak (tanpa menentukan jenisnya), maka puasanya tidak sah.⁴⁷

- 2) Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa (termasuk yang membatalkan pahala puasa) sejak terbit fajar hingga terbenam matahari.

⁴⁴ Ahmad bin Syu'aib bin 'Ali An-Nasa'i, *Sunan Sughra li an-Nasa'i, Juz II*, (Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyah, tt).

⁴⁵ Bey Arifin Yunus Ali Al-Muhdhor, *Tarjamah Sunan An-Nasa'iy*, (Semarang: CV. Asy-syifa', tt), 144.

⁴⁶ *Ibid*, 156.

⁴⁷ Musthafa al-Bugha, et.al, *Fiqih Manhaji kitab Fiqih Lengkap Imam Asy-Syafi'i jilid 1*, (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), 334-335.

Orang yang sedang puasa wajib menahan diri dari makan dan minum. Meskipun yang dimakan atau diminum itu hanya sedikit dalam keadaan sengaja. Secara definitif, hal-hal lain yang membatalkan puasa itu adalah setiap benda yang masuk ke dalam tubuh melalui lubang yang terbuka yang dilakukan dengan sengaja dan sadar kalau ia sedang berpuasa.⁴⁸

Orang yang berpuasa wajib menahan bersetubuh pada siang hari. Bersetubuh di siang hari bagi orang yang sedang berpuasa, hukumnya haram dan batal puasanya. Kepada orang laki-laki yang melakukannya dijatuhi sanksi wajib membayar kifarat (denda), memerdekakan seorang budak, atau berpuasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Adapun untuk wanita, dijatuhi sanksi membayar denda berupa memerdekakan budak atau memberi makan 60 orang kafir miskin saja, karena wanita tidak dapat melakukan puasa dua bulan berturut-turut disebabkan sering kedatangan *haid*.

6. Hal-hal yang Membatalkan Puasa

Ada delapan macam perbuatan yang membatalkan puasa⁴⁹, yaitu:

a. Makan dan minum dengan sengaja

Makan dan minum yaitu masuknya sesuatu ke rongga badan secara sengaja. Seperti nasi, air dan asap rokok.⁵⁰ Seseorang yang dengan sengaja

⁴⁸ Anas Tohir Sjamsuddin, *Terjemahan Kifayatul Akhyar 1*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), 414.

⁴⁹ Baihaqi A K, *Fiqih Ibadah*,, 126.

⁵⁰ Mahmud Yunus, *Ibadah Puasa dan Zakat* (Cet. III; Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 2001),

makan dan minum pada siang hari, puasanya dinyatakan batal. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 187:

.... وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ

الْفَجْرِ... ٥٤

Artinya: "...makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar...." (Q.S. Al-Baqarah/2: 187)⁵¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa makan dan minum selama berpuasa pada bulan ramadhan hanya boleh pada malam hari sejak dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari tidak boleh makan dan minum lagi. Barang siapa yang melakukan maka batallah puasanya.

Akan tetapi, jika seseorang makan dan minum dalam keadaan lupa bahwa ia sedang berpuasa, maka puasanya tidak batal sesuai dengan hadits berikut ini:

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلَيْتَمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ⁵²

Artinya: "Barang siapa makan dan minum dalam keadaan lupa, maka itu tidak mempengaruhi puasanya, karena sesungguhnya ia diberi makan dan minum oleh Allah." (H.R. Bukhari no. 1933)⁵³

Orang yang sengaja membatalkan puasanya dengan makan dan minum bukan karena *udzur*, selain ia berdosa karena tidak melaksanakan

⁵¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta Timur: CAHAYA PRESS, 2014), 29.

⁵² Al-Mughiroh, *Shahih al-Bukhari*,, 156-157.

⁵³ Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhari*,, 370.

kewajiban berpuasa, ia juga diwajibkan untuk mengqadha atau mengganti puasa di hari-hari lain. Namun, jika seseorang sengaja membatalkan puasanya dengan makan dan minum disebabkan adanya *udzur* seperti sedang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, maka ia tidak berdosa, namun tetap diwajibkan mengqadha pada hari-hari lain.⁵⁴

b. Memasukkan sesuatu ke dalam lubang tubuh yang terbuka

Hal yang dapat membatalkan puasa selanjutnya yaitu memasukkan sesuatu ke dalam lubang tubuh seperti mulut, telinga dan hidung dan lubang kemaluan. Hal ini, oleh sebagian ulama diqiyaskan kepada makan dan minum. Ulama yang lainnya mengatakan tidak membatalkan puasa. Sebagian ulama menqiyaskan hal ini pada makan dan minum. Sedangkan menurut ulama lain tidak membatalkan puasa. Akan tetapi, jika hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi lapar dan haus, maka puasanya otomatis menjadi batal. Begitu juga ketika seseorang memasukkan sesuatu seperti obat ke dalam lubang kemaluan atau anus juga dapat membatalkan puasa.

c. Melakukan hubungan seksual (bersetubuh) pada siang hari.

Batalnya puasa yang disebabkan karena bersetubuh ini dijelaskan dalam firman Allah SWT pada surat Al-Baqarah ayat 187 berikut ini:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۖ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

⁵⁴ Rahman Ritonga, *Fiqih Ibadah*, 161-162.

Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu...” (Q.S. Al-Baqarah : 187)⁵⁵

Ayat di atas memberi petunjuk bahwa bersetubuh dengan isteri hanya diperbolehkan pada malam hari dibulan puasa. Siang harinya tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, jika seseorang yang berpuasa bersetubuh pada siang hari, tidak hanya puasanya saja yang batal, tetapi ia juga harus membayar kifarat (denda), yaitu:

- 1) Memerdekakan seorang hamba yang beriman, atau jika tidak mempunyai hamba,
- 2) Puasa dua bulan berturut-turut (jika terselang sehari saja, diulangi dari awal, atau jika tidak sanggup)
- 3) Memberi makan 60 orang miskin, masing-masing 1 liter.

d. Muntah dengan sengaja

Jika seseorang yang sedang berpuasa berusaha agar ia muntah, maka batal puasanya. Sekalipun tidak ada yang kembali ke dalam perutnya tetap batal puasanya.⁵⁶ Akan tetapi, jika ia muntah karena tidak sengaja maka puasanya tidak batal. Hal ini bersumber dari hadits berikut ini:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنْ اسْتَفَاءَ فَلْيَقْضِ⁵⁷

“Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa yang muntah dengan tidak sengaja dalam keadaan puasa, maka tidak ada qadha’ baginya dan barang

⁵⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah* (Jakarta Timur: CAHAYA PRESS, 2014), 29.

⁵⁶ Soelaiman Rasjid, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), 231.

⁵⁷ Sulaiman bin al-Asy’ast as-Sijistani, abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Maktabah al-Ma’arif, 2007), 542.

siapa yang muntah dengan sengaja maka ia wajib mengqadha (puasanya)''.
(H.R Abu Dawud, At-Tirmizi dan Ibn Hibban dari Abu Hurairah)⁵⁸

e. Keluar Darah *Haiq* Atau Nifas

Seorang perempuan yang keluar darah *haiq* atau darah nifas maka secara otomatis puasanya batal. Hal ini jelas karena salah satu syarat sah puasa adalah suci dari darah *haiq* dan *nifas*. Meskipun tidak boleh berpuasa, seorang perempuan yang *haiq* dan *nifas* tetap wajib mengqodho' puasanya dilain hari sebanyak yang mereka tinggalkan.

f. Gila. Salah satu syarat puasa adalah berakal. Jika seseorang yang sedang berpuasa kemudian penyakit gilyanya muncul, maka puasanya menjadi batal karena persyaratan berakal tidak terpenuhi.

g. Murtad. Seseorang yang keluar dari agama Islam dan berpindah ke agama lain dalam keadaan berpuasa, maka puasanya dianggap batal karena dia tidak memenuhi syarat wajib puasa.

h. Keluarnya mani dengan sengaja (karena bersentuhan dengan wanita atau lainnya)

i. Berniat berbuka

Seseorang yang sedang berpuasa, lantas berniat berbuka maka batal puasanya, meskipun ia tidak berbuka dengan misalnya makan dan minum. Hal itu disebabkan oleh karena ia sudah membatalkan niatnya dari semula niat berpuasa menjadi niat berbuka, sedang niat adalah salah satu dari rukun-rukun puasa.

⁵⁸ Abu Daud, *Sunan Abu Daud* (Mesir: Babil Halaby, tt), Juz.II, 324.

Sedangkan termasuk hal-hal yang membatalkan puasa dan mewajibkan *qada* serta membayar *kifarat* menurut jumhur ulama hanyalah melakukan hubungan seksual di siang hari di bulan Ramadhan. Hubungan seksual yang membatalkan puasa dan mewajibkan *qada* dan *kifarat* adalah:

- 1) Yang dilakukan dengan kehendak sendiri dan dia mengetahui bahwa hal itu dilarang.
- 2) Puasa itu dibatalkan langsung dengan hubungan seksual. Seseorang yang telah batal puasanya disebabkan oleh hal-hal lain yang membatalkan, kemudian dia melakukan hubungan seksual di siang hari itu tidak diwajibkan membayar *kifarat*, karena hubungan seksual tidak secara langsung membatalkan puasanya.

7. Hikmah Puasa

Puasa itu sangat banyak hikmah dan efeknya (pengaruh) bagi orang-orang yang melaksanakannya, baik itu dipandang sebagai *'ubudiyah* maupun sebagai latihan. Secara ringkas, hikmah puasa sebagai berikut ini:

- a. *Tazkiyat al-Nafsi* (membersihkan jiwa)
- b. Puasa mendidik *iradah* (kemauan), mengendalikan hawa nafsu, membiasakan diri untuk bersifat sabar, dan dapat membangkitkan semangat.
- c. Dapat menurunkan daya seksual.
- d. Meningkatkan rasa syukur atas nikmat Allah SWT.
- e. Mengingatnkan bagi orang-orang kaya akan penderitaan dan kelaparan yang dialami oleh orang-orang miskin.

- f. Menghantarkan manusia menjadi insan yang bertakwa.⁵⁹
- g. Mengajarkan manusia untuk selalu beribadah dan berbuat baik, serta dapat mencegah manusia agar tidak melakukan maksiat atau keburukan.

Menurut *TM. Habsi Ash-Shiddiqie*, hikmah puasa itu telah diterangkan dalam Al-Qur'an yaitu menjadi orang yang takwa dan menjadi tangga yang menyampaikan kita kepada derajat *muttaqin*. Jadi Allah SWT mewajibkan puasa kepada kita dengan tujuan:

- a. Untuk menanamkan rasa sayang dan ramah kepada fakir miskin, kepada anak yatim, dan kepada orang yang kesulitan dalam hidupnya.
- b. Untuk membiasakan diri dan jiwa memelihara amanah.
- c. Untuk menyuburkan dalam jiwa manusia kekuatan menderita, bila dia terpaksa menderita dan untuk menguatkan *iradah* atau kehendak manusia, serta untuk meneguhkan keinginan.⁶⁰

KH. Cholil Nafis, Lc., menyebutkan di dalam bukunya yang berjudul 'Meyingskap Tabir Puasa Ramadhan' bahwa terdapat tujuh hikmah dari puasa, di antaranya yaitu:⁶¹

- a. Puasa dapat mensucikan jiwa untuk selalu taat kepada perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangan-Nya. Saat seseorang melaksanakan puasa maka ia rela meninggalkan yang halal bagi dirinya demi mentaati perintah Allah SWT.

⁵⁹ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Puasa*, 21-27.

⁶⁰ T.M. Habsi Ash-Shiddiqie, *Pedoman Puasa* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997),

⁶¹ Cholil Nafis, *Menyingskap Tabir Puasa Ramadhan*,, 11-14.

- b. Puasa dapat menjaga dan mengobati penyakit raga dan jiwa, yang paling utama yaitu sebagai terapi untuk kesehatan jiwa.
- c. Puasa dapat melatih keuletan, kegigihan, dan kesabaran
- d. Puasa sebagai terapi untuk membendung gejala syahwat dan mengendalikan nafsunya.
- e. Puasa dapat mengasah rasa syukur dan merasakan betapa berharga nikmat karunia-Nya.
- f. Puasa yang berlaku umum bagi semua umat Islam dapat menjadi pelajaran penting betapa semuanya dapat merasakan kemiskinan dan kekurangan dalam waktu tertentu meskipun diantara mereka berkecukupan.
- g. Puasa dapat mengangkat derajat manusia menuju ketakwaan yang sejati. Karena ketika puasa telah melatih organ tubuh dan batin untuk meninggalkan perilaku tercela dan mengasah ketakwaannya.

B. Materi Fiqih Bab Puasa Kelas VIII MTs

Materi fiqih untuk kelas VIII semester gasal terbagi menjadi 3 bab, untuk *Bab 1* yaitu tentang Sujud di luar Sholat yang di dalamnya membahas tentang sujud syahwi, sujud tilawah serta persamaan dan perbedaan keduanya. *Bab 2* tentang Puasa yang membahas tentang diperintakkannya berpuasa, kemudian puasa ramadhan, puasa nadzar dan puasa sunnah. Untuk *Bab 3* itu tentang Tata Cara Zakat yang membahas tentang pengertian zakat, macam-macam zakat dan juga hikmah dari zakat.

Pada pembahasan ini penulis hanya akan membahas satu bab saja yaitu bab kedua tentang puasa. Bab puasa ini disesuaikan dengan pembahasan penelitian ini

yang membahas konsep puasa dari *Kitāb Faḥ Al-Mu'in* karangan Syekh Zayn Ad-Dīn Al-Malibary. Sehingga secara rinci pembahasan materi bab puasa kelas VIII semester gasal akan dibahas sebagai berikut.

1. Perintah Puasa⁶²

Di dalam Al-Qur'an perintah kewajiban berpuasa diulang beberapa kali oleh Allah. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang puasa yaitu Al-Qur'an Surat Al-Baqarah/2:183 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa."⁶³

a. Pengertian Puasa⁶⁴

Menurut bahasa puasa berasal dari bahasa Arab yaitu: **صَامَ - يَصُومُ** .

صَامًا yang berarti menahan/mencegah. Adapun puasa menurut istilah syara' berarti menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari sesuai dengan syarat dan rukunnya. Sesuai dengan firman Allah SWT berikut:

⁶² Team Penulis MTs, *Modul TAQWA Fiqih Kelas 8 Semester Ganjil untuk Madrasah Tsanawiyah*, (Sragen: Prima Pustaka, 2019), 21.

⁶³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, 28.

⁶⁴ Team Penulis MTs, *Modul TAQWA Fiqih Kelas 8*....., 21.

... وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ

الْفَجْرِ ...

Artinya: “.. makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakan puasa itu sampai malam...” (Q.S. Al-Baqarah/2:187) ⁶⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa makan dan minum selama berpuasa pada bulan ramadhan hanya boleh pada malam hari sejak dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari tidak boleh makan dan minum lagi.

b. Macam-macam Puasa⁶⁶

Puasa dalam ajaran Islam terbagi menjadi beberapa macam yang dikelompokkan berdasarkan hukum masing-masing, berikut ini merupakan pembagian macam-macam puasa yaitu:

1) Puasa wajib/ puasa fardhu

Puasa wajib atau fardhu merupakan puasa yang wajib dikerjakan, apabila ditinggalkan maka akan mendapatkan dosa. Contohnya puasa ramadhan, puasa nadzar, dan puasa kifarat.

2) Puasa sunnah

Puasa sunnah merupakan puasa yang jika dikerjakan maka akan mendapatkan pahala dan jika tidak dikerjakan maka tidak berdosa.

⁶⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta Timur: CAHAYA PRESS, 2014), 29.

⁶⁶ *Ibid*, 21.

Contohnya puasa Senin-Kamis, puasa Syawal, Arafah, As-Syura, dan lain-lain.

3) Puasa haram

Puasa haram merupakan puasa yang apabila dikerjakan akan mendapat dosa dan apabila ditinggalkan maka akan mendapat pahala. Contoh puasa haram yaitu puasa pada hari tasyrik, puasa pada 2 hari raya (idul fitri dan idul adha).

4) Puasa makruh

Puasa makruh yaitu puasa yang apabila dikerjakan tidak mendapat dosa dan apabila ditinggalkan justru akan mendapatkan pahala. Contohnya seperti puasa yang dikhususkan pada hari Jum'at.

c. Syarat puasa⁶⁷

Syarat puasa ada dua, yaitu:

- 1) Syarat wajib puasa yaitu Islam, baligh, berakal, suci dari *haiḍ* dan nifas, serta mampu melaksanakan puasa.
- 2) Syarat sah puasa yaitu Islam, mumayyis, suci dari *haiḍ* dan nifas, pada waktu yang tidak dilarang untuk berpuasa

d. Rukun puasa yaitu:

1) Niat

Sah dan tidaknya suatu ibadah yang dilaksanakan oleh seseorang ditentukan pada niat. Untuk itu niat menjadi rukun yang sangat penting untuk menentukan sah dan tidaknya suatu perbuatan.

⁶⁷ *Ibid*, 22.

Niat puasa adalah menyengaja untuk mengerjakan puasa sebagai kewajiban dari Allah SWT. Jika jenis puasanya wajib maka niat harus dilakukan pada malam hari sebelum terbit fajar. Tetapi jika puasa sunnah maka niatnya boleh dilakukan sebelum fajar atau pada pagi hari selama belum makan, minum atau melakukan hal-hal yang membatalkan puasa.

2) Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa.

e. Amalan sunnah pada waktu berpuasa

Beberapa amalan-amalan sunnah yang bisa dilakukan oleh seseorang ketika mengerjakan puasa yaitu:

- 1) makan sahur,
- 2) mengakhirkan makan sahur,
- 3) menyegerakan berbuka,
- 4) membaca do'a berbuka puasa,
- 5) berbuka dengan makanan atau minuman yang manis,
- 6) memberi makan untuk berbuka puasa orang lain,
- 7) meninggalkan perkataan yang jelek dan kotor,
- 8) memperbanyak sedekah dan zikir,
- 9) memperbanyak membaca Al-Qur'an dan tadabbur.⁶⁸

f. Amalan makruh pada waktu puasa

Makruh puasa yaitu perbuatan yang apabila dikerjakan ketika sedang berpuasa akan mengurangi pahala puasa, diantaranya yaitu:

- 1) Bersikat gigi atau bersiwak

⁶⁸ *Ibid*, 22-23.

- 2) Berkumur yang berlebihan
 - 3) Berbekam atau suntik
 - 4) Mencicipi makanan walaupun tidak menelannya
 - 5) Memakai wangi-wangian yang berlebihan
- g. Hal-hal yang membatalkan puasa

Diantara hal-hal yang dapat membatalkan puasa yaitu:

- 1) Makan maupun minum dengan sengaja
 - 2) Muntah dengan sengaja
 - 3) Murtad (keluar dari agama Islam)
 - 4) Hilangnya akal karena mabuk, gila atau pingsan
 - 5) Mengubah niat puasa
 - 6) Keluar mani dengan sengaja
 - 7) Keluar darah *haid* atau nifas
 - 8) Berhubungan suami istri pada siang hari
- h. Do'a berbuka puasa⁶⁹

Pada materi fiqih bab puasa kelas VIII MTs ini juga dicantumkan do'a ketika berbuka puasa sebagai berikut:

اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ ذَهَبَ الظَّمَاءُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ
 P O N O R O G O
 الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

Artinya: "Ya Allah, karena Engkaulah aku berpuasa, kepada Engkau aku beriman, dan dengan rezeki pemberian-Mu aku berbuka, dahaga telah hilang, urat-urat telah basah (dengan minum) dan semoga pahalanya ditetapkan apabila telah menghendaki".

⁶⁹ *Ibid*, 23.

2. Puasa Ramadhan

a. Pengertian Puasa Ramadhan⁷⁰

Puasa Ramadhan adalah puasa yang wajib dikerjakan orang yang beriman, setiap satu tahun sekali, pada bulan ramadhan dan dilaksanakan selama satu bulan penuh. Dan puasa Ramadhan diwajibkan pada tahun ke-2 hijriyah setelah perintah memindahkan arah kiblat dari masjidil Aqsha ke masjidil Haram.

b. Hukum puasa Ramadhan

Hukum puasa Ramadhan adalah farḍu ‘ain, artinya wajib bagi setiap mukmin yang sudah memenuhi syarat yang telah diterangkan di atas. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah/2:183 berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن

قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” (Q.S. Al-Baqarah/2: 183)⁷¹

c. Cara menentukan awal dan akhir Ramadhan⁷²

Untuk menentukan awal dan akhir bulan Ramadhan bisa dilakukan dengan tiga cara sebagai berikut:

⁷⁰ *Ibid*, 24.

⁷¹ Ma’had Tahfidh Yanbu’ul Qur’an Kudus, *Al-Quddus Al-Qur’an Terjemah*, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), 27.

⁷² Team Penulis MTs, *Modul TAQWA Fiqih Kelas 8*.....,25.

1) *Ru'yatul hilal*

Ru'yatul hilal (melihat bulan secara langsung), maksudnya yaitu mengamati bulan sudah tampak seperti sabit atau belum, sebagai tanda masuknya bulan Ramadhan atau bulan Syawal. Sebagaimana firman Allah SWT berikut ini:

..... فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ

Artinya: "... barangsiapa diantara kamu sekalian yang menyaksikan akan adanya bulan Ramadhan maka haruslah berpuasa..." (Q.S. Al-Baqarah/2:185) ⁷³

2) *Istikmal*

Istikmal dalam terjemah bahasa Indonesia yaitu menyempurnakan. Maksudnya dalam menentukan awal dan akhir bulan Ramadhan dengan cara menyempurnakan bilangan bulan yang 29 hari menjadi 30 hari.

3) *Hisab*⁷⁴

Cara yang ketiga dengan melakukan hisab, yaitu menghitung. Maksudnya adalah menentukan awal dan akhir bulan Ramadhan dengan cara menghitung peredaran bulan/matahari seperti orang menghitung kapan terjadinya gerhana bulan atau matahari, karena peredaran bulan dan matahari bersifat tetap

⁷³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta Timur: CAHAYA PRESS, 2014), 29.

⁷⁴ *Ibid*, 26.

d. Hal-hal yang memperbolehkan tidak berpuasa dan cara menggantikannya

Hukum puasa Ramadhan adalah fardhu 'ain, namun Allah memberikan keringanan (*rukhsah*) bagi mereka yang tidak mampu/berhalangan untuk melaksanakan puasa. orang mukmin diperbolehkan tidak berpuasa pada bulan Ramadhan, apabila ada sebab-sebab yang memperbolehkan untuk meninggalkannya, kebolehan tidak berpuasa ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Boleh tidak puasa tetapi wajib mengqadha' pada hari lain sejumlah puasa yang ditinggalkan, yang termasuk dalam kategori ini yaitu:
 - a) Orang sakit yang apabila dipaksa untuk berpuasa sakitnya akan bertambah parah/tidak akan sembuh,
 - b) Orang yang bepergian (musafir). Sebagian ulama berpendapat kalau kira-kira perjalanan itu berjarak \pm 81 km. Firman Allah sebagai berikut:

.... فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ

أُخْرٍ ..

Artinya: "... maka jika diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain" (Q.S. Al-Baqarah/2:184) ⁷⁵

⁷⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta Timur: CAHAYA PRESS, 2014), 29.

- c) Orang yang sedang *haid*
- d) Orang yang sedang hamil dan menyusui⁷⁶
- 2) Boleh tidak berpuasa dan tidak perlu mengqadha'puasa, tetapi hanya membayar fidyah ($\frac{3}{4}$ liter beras untuk 1 hari). Ketentuan ini bagi:
 - a) Orang yang sakit dan menurut dokter tidak ada harapan untuk dia sembuh, lebih-lebih apabila kemudian meninggal dunia.
 - b) Orang yang sudah tua dan sudah tidak kuat untuk berpuasa.
- e. Kifarat bagi orang yang melanggar larangan puasa Ramadhan⁷⁷

Orang yang melanggar larangan puasa Ramadhan seperti melakukan hubungan suami istri pada siang hari bulan Ramadhan, maka dikenakan denda/kifarat, yaitu ada tiga tingkatan sebagai berikut:

- 1) Membebaskan budak
- 2) Apabila tidak mampu maka harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut
- 3) Apabila masih tidak mampu, maka harus memberikan sedekah kepada fakir miskin dengan makanan pokok yang mengenyangkan. Banyaknya fakir miskin yang harus disedekahi yaitu 60 orang yang masing-masing $\frac{3}{4}$ liter.

3. Puasa Nadzar dan Puasa Sunnah⁷⁸

- a. Pengertian puasa nadzar dan puasa sunnah

Puasa nadzar adalah puasa yang dilakukan karena janji. Puasa yang asalnya tidak wajib bahkan tidak ada hukum untuk berpuasa akan menjadi

⁷⁶ *Ibid*, 26.

⁷⁷ *Ibid*, 27.

⁷⁸ *Ibid*, 28.

wajib karena nadzar. Adapun puasa sunnah adalah puasa yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Contoh puasa nadzar yaitu: jika ulangan agama saya benar semua saya akan puasa satu minggu, ketika ulangan agama benar semua, maka puasa satu minggu yang hukum asalnya tidak ada berubah menjadi wajib karena nadzar. Hukum puasa nadzar adalah wajib, apabila tidak dilaksanakan maka akan berdosa.

b. Macam-macam puasa sunnah

- 1) Puasa Syawal yaitu puasa yang dikerjakan selama 6 hari pada bulan Syawal setelah tanggal satu Syawal.
- 2) Puasa Arafah yaitu puasa yang dikerjakan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut: ⁷⁹
- 3) Puasa Daud yaitu puasa yang dikerjakan dengan berseling. Puasa satu hari dan satu hari tidak. Ini merupakan jenis puasa sunnah yang paling utama dan afdhol.
- 4) Puasa Asyura yaitu puasa pada tanggal 10 Muharram.
- 5) Puasa Tengah Bulan yaitu puasa yang dikerjakan pada setiap tanggal 13, 14, 15 bulan Qamariah.
- 6) Puasa Nisfu Sya'ban yaitu puasa yang dilakukan pada pertengahan bulan Sya'ban.

⁷⁹ *Ibid*, 29.

c. Sebab-sebab Puasa Nadzar⁸⁰

Sebab-sebab puasa nadzar dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu karena ada sebab dan tidak ada sebab.

- 1) Puasa Nadzar karena ada sebab, misalnya seseorang berjanji akan berpuasa nadzar apabila nilai ulangan minimal 9 akan berpuasa 3 hari berturut-turut.
- 2) Puasa nadzar yang dikerjakan karena tidak ada sebab, misalnya ada orang mengatakan “saya bernadzar akan berpuasa Senin-kamis tahun depan”, puasa itu harus dilaksanakan walaupun tanpa sebab.

d. Hari-hari yang diharamkan dan dimakruhkan untuk puasa⁸¹

Berikut ini merupakan hari-hari yang diharamkan dan dimakruhkan untuk berpuasa.

- 1) Puasa haram yaitu puasa yang apabila dilaksanakan justru akan mendapat dosa dan apabila ditinggalkan akan mendapat pahala. Puasa yang dimaksud yaitu: Puasa pada dua hari raya, Puasa pada hari tasyrik, Hari *syak* (ragu), Puasa seorang istri tanpa seizin dari suami di luar bulan Ramadhan.
- 2) Puasa makruh adalah puasa yang jika dikerjakan tidak mendapat dosa dan jika ditinggalkan akan mendapat pahala. Puasa tersebut yaitu: Puasa hari Jum'at, Puasa sepanjang masa.

⁸⁰ *Ibid*, 29.

⁸¹ *Ibid*, 30.

4) Hikmah puasa⁸²

Di antara hikmah dari puasa yaitu:

- a. Menumbuhkan nilai-nilai persamaan selaku hamba Allah.
- b. Menumbuhkan rasa perikemanusiaan dan suka memberi, serta peduli terhadap orang-orang yang kurang mampu.
- c. Memperkokoh sikap tabah menghadapi cobaan dan godaan.
- d. Menumbuhkan sifat amanah (dapat dipercaya).
- e. Menumbuhkan sikap bersahabat dan menghindari pertengkaran.
- f. Menanamkan sifat jujur dan disiplin.
- g. Mendidik jiwa agar dapat menguasai diri (hawa nafsu).
- h. Meningkatkan rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah.
- i. Menjaga kesehatan jasmani.

5) Manfaat puasa

Menurut Prof. H. M. Hembing Wijayakusuma, di antara manfaat puasa yaitu:

- a. Memberi kesempatan istirahat kepada alat pencernaan.
- b. Membebaskan tubuh dari racun, kotoran, dan ampas.
- c. Membuat kulit sehat dan berseri.
- d. Memblokir makanan untuk bakteri, virus dan sel kanker.
- e. Menambah jumlah sel darah putih dan meningkatkan daya tahan tubuh.
- f. Meningkatkan daya serap makanan.

⁸² *Ibid*, 30.

Menurut Sulaiman Rosyid, manfaat puasa yaitu:⁸³

- 1) Tanda terima kasih kepada Allah, karena semua ibadah mengandung arti terima kasih kepada Allah atas nikmat pemberian-Nya yang tidak terbatas banyaknya dan tidak ternilai harganya.
- 2) Mempertebal keimanan
- 3) Didikan perasaan belas kasihan terhadap fakir miskin.
- 4) Guna menjaga kesehatan.



⁸³ *Ibid*, 31.

BAB III

PAPARAN DATA

A. Biografi *Syekh Zayn Ad-Dīn Al-Malibary*

Syekh Zayn Ad-Dīn Al-Malibary, tidak banyak riwayat yang menjelaskan ketokohan dari *Syekh Zayn Ad-Dīn bin ‘Abdul ‘Aziz bin Zayn Ad-Dīn Al-Malibary*, ulama asal Malabar, India selatan ini. Nama lengkap beliau adalah *Syekh Zayn Ad-Dīn bin ‘Abdul ‘Aziz bin Zayn Ad-Dīn Al-Malibary Al-Fannani Asy-Syafi’i*.⁸⁴ Beliau lahir pada hari Kamis, 12 Sya’ban 872 H bertepatan pada tanggal 07 Maret 1468 M di Kausan yang merupakan salah satu bagian dari kota-kota Malaibar.⁸⁵ Tidak diketahui secara persis kapan beliau dilahirkan, karena tak banyak riwayat yang menjelaskannya. Kalau pun ada, itu hanya sebatas mengungkapkan keterangannya dalam berbagai karya yang ditulisnya.

Syekh Zayn Ad-Dīn Al-Malibary merupakan keturunan bangsa Arab. Beliau dikenal pula dengan nama *Zayn Ad-Dīn Makhdum*, *Zayn Ad-Dīn Thangal*, atau *Makhdum Thangal*. Julukan ini dikaitkan dengan daerah tempat tinggal dirinya dan mencerminkan keutamaan dan penghormatan masyarakat sekitar kepada dirinya.⁸⁶ Di kota Ponani, beliau membangun sebuah masjid agung untuk pertama kali

⁸⁴ *Zayn Ad-Dīn bin ‘Abdul ‘Aziz bin Zayn Ad-Dīn Al-Malibary, Kitāb Faḥ Al-Mu’in Jilid 1*, Terj. Ali As’Ad, (Kudus: Menara Kudus, 1980), XIX.

⁸⁵ Sayyid Abu Bakar, *Kifāyat Al-Atkiya’ Wa Minhaj Al-Asfiya’*, (Surabaya: Al-Hidayah, tt), 4.

⁸⁶ Dely Fadli, “Implementasi Pemikiran *Zayn Ad-Dīn Al-Malibary* terhadap Praktik Qadha dan Fidyah Shalat di Masyarakat Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor”, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016), 17.

sebagai pusat aktifitas untuk menyebarkan dakwah Islam dan mengajarkan bahasa Arab dikalangan masyarakat Malaibar.⁸⁷

Syekh Zayn Ad-Dīn telah lama dikenal sebagai ilmuwan yang menyebarkan ilmu Islam, sastra Arab dan adab/akhlak di India. Beliau sangat dikenal di kota Ponani, Malaibar di wilayah Kerala India. *Syekh Zayn Ad-Dīn Al-Malibary* dan juga keluarganya dikenal sebagai ahli ilmu, adab dan dakwah. Sehingga keluarganya yang berada di Malaibar disebut “*Ailatul Makhdumin*” dan setiap orang memanggil mereka dengan gelar “*Makhdum*”.⁸⁸

Imam *Zayn Ad-Dīn Al-Malibary* berasal dari keluarga *al-Makhdum*, keluarga yang diperkirakan sampai ke Malaibar, India pada abad ke 7 H/15 M. Keluarga ini didirikan oleh *Syekh Qadhi Zayn Ad-Dīn Ibrahim Ahmad* yang merupakan paman dari *Syekh Zayn Ad-Dīn Kabīr*, sang kakek. Keluarga *al-Makhdum* menjadi panutan bagi masyarakat Ponnani dan Malaibar secara menyeluruh, bukan hanya bagi umat Islam tetapi juga menjadi panutan bagi masyarakat yang bukan muslim. Keluarga *al-Makhdum* memiliki peran yang besar dalam penyebaran ilmu agama dan ilmu Arabiyah di Negeri India. Sampai sekarang keluarga *al-Makhdum* dikenal sebagai keluarga yang penuh dengan ilmu fiqh, dakwah dan adab. Menurut ahli sejarah, asal usul keluarga *al-makhdum* berasal dari Negeri Yaman. Mereka meninggalkan negeri mereka dalam rangka berdakwah hingga sampai ke Negeri Malaibar.

⁸⁷ Faiqotul Fauziah, “Analisis Konsep Nafkah Menurut *Syekh Zayn Ad-Dīn Al-Malibary* dan Hukum Perkawinan di Indonesia”, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 20.

⁸⁸ *Ibid*, 20.

Imam *Zayn Ad-Dīn Al-Malibary* tidak mencukupkan perjalanan ilmiah beliau hanya dinegerinya saja, namun beliau memperluas *rihlah ilmiah* beliau hingga mencapai jazirah Arab dan Hijaz sambil menunaikan ibadah haji dan umrah. Beliau menetap dalam waktu kurang lebih 10 tahun dan berguru kepada beberapa ulama besar di tanah Haramain. Di antara guru-guru beliau di Haramain adalah:

- 1) *Syekh Islam Ibnu Hajar al-Haitami*, merupakan guru yang paling beliau cintai sehingga dalam *Kitāb Fath Al-Mu'in* beliau menyebutkan kata “Guru Kami” (*Syekhuna*) secara mutlak untuk Ibnu Hajar al-Haitami.
- 2) Syekh Islam Izzuddin Abdul Aziz Az-Zamzami
- 3) Syekhul Islam Abdurrahman bin Zayad, mufti Negeri Hijaz dan Yaman
- 4) Syekh Islam Saiyid Abdurrahman ash-Shafawi
- 5) Imam Zainul Abidin Abu Makarim Muhammad bin Tajul Arifin Abi Hasan ash-Shiddiqi al-Bakri, yang merupakan murid dari Syekhul Islam Zakaria al-Anshari.⁸⁹

Guru beliau, yaitu Syekhul Islam Ibnu Hajar al-Haitami sangat mengagumi kecerdikan dari Imam Zainuddin. Para ahli sejarah menyebutkan bahwa Ibnu Hajar al-Haitami pernah mengunjungi Malaibar, India dan menetap beberapa waktu di Masjid Jami' Ponnani tempat Syekh Zainuddin mengajar.

Beliau mendapat *talqin zikir jali* dan *khafi* dari guru beliau Imam Muhammad bin Abi Hasan al-Bakri dan mengambil *thariqat Qadiriyyah* dari beliau pada tahun 966 H/1587 M, tepat sebelum fajar hari jumat pada tanggal 10 Ramadhan.

⁸⁹ Zainuddin Ibn 'Abdul 'Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, Alih Bahasa Moch. Anwar, *Kitab Terjemah Fathul Mu'in*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), XXI.

Syekh Zayn Ad-Dīn Al-Malibary mendapat kedudukan yang besar dalam barisan ulama muta`akhirin Syafi'iyah. Hal ini dapat dilihat dari penerimaan dan pujian dari para ulama madzhab Syafi'i lain terhadap kitab beliau *Kitāb Fath Al-Mu'in*. *Kitāb Fath Al-Mu'in* dijadikan pembelajaran di berbagai negara yang bermadzhab Syafi'i seperti Mesir, India, Indonesia, Malaysia, Makkah, Madinah, Syam, Bagdad, Srilanka dll.

B. Karya-karya *Syekh Zayn Ad-Dīn Al-Malibary*

Selain mengajar, *Syekh Zayn Ad-Dīn* juga mengarang beberapa kitab dalam bahasa Arab. Di antara karya-karya beliau yaitu sebagai berikut:

1. *Irsyadul Ibad ila Sabil Rasyad*, kitab yang berisi fiqih, aqidah dan tashawuf. Dalam *Kitāb Fath Al-Mu'in*, *Syekh Zayn Ad-Dīn* sempat menyebutkan nama kitab *Irsyadul Ibad* ini.
2. *Ihkam Ahkam Nikah*, kitab ini juga sempat beliau singgung dalam *Kitāb Fath Al-Mu'in* pada awal kitab Nikah. Kitab ini pernah dicetak di Malaibar.
3. *Qurrah al-'ain bi muhimmat ad-din*, yang merupakan matan dari *Kitāb Fath Al-Mu'in*. Kitab ini disyarah oleh ulama Nusantara, Syekh Nawawi al-Bantani dengan nama *Nihayah al-Zain fi Irsyad al-Mubtadiin*.
4. *Fath Al-Mu'in Syarh Qaurrah al-'ain*, kitab ini selesai dikarang pada tahun 982 H.
5. *Tuhfatul Mujahidin fi ba'dh akhbar Burtughaliyin*, berisi tentang kelebihan berjihad dan sedikit sejarah kaum kafir di Malaibar dan sejarah perlawanan umat Islam terhadap penjajah Portugis, kitab ini selesai dikarang tahun 985 H.

Kitab ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dunia, seperti Inggris, Spanyol, Jerman, Prancis, Ceko, Persia, Urdu, Tamil, Gujarat dan Kanada.

6. *Manhaj al-Wadhah* syarah kitab beliau sendiri *Ihkam Ahkam nikah*, salah satu naskah manuskripnya ada di Universitas Malik Su'ud Saudi Arabiya
7. *al-Ajwibah al-Ajibah 'an As'ilah al-Gharibah*
8. *Mukhtashar Syarah Shudur fi Ahwal al-mauta wal qubur Imam Suyuthi*
9. *al-Jawahir fi Uqubah Ahli Kabair*
10. *al-Fatawa al-Hindiyah*

C. Konsep Puasa dalam *Kitāb Fath Al-Mu'in* Karangan Syekh Zayn Ad-Dīn Al-Malibary

1. Gambaran umum tentang *Kitāb Fath Al-Mu'in*

Kitāb Fath Al-Mu'in merupakan kitab yang bermadzhab Syafi'i yang ditulis oleh ulama aliran Syafi'iyah yaitu Syekh Zainuddin Ibn Syekh Abdul Aziz Ibn Zainuddin Ibn Syekh Ali Ibn Syekh Ahmad Ash-Shafi'i al-Malibari al-Fanani.⁹⁰ Syekh Zayn Ad-Dīn menyelesaikan karyanya ini pada hari Jum'at, 24 Ramadhan 982 H.⁹¹ Kitab ini merupakan syarah dari kitab *Qurrah al-'Ayn bi Muhimmah al-Din*. *Kitāb Fath Al-Mu'in* juga memiliki syarah yang dikarang oleh Syekh Muhammad al-Bakri bin Sayyid Muhammad Shata Dimiyati yang berjudul *I'ana al-Talibin*.

⁹⁰ Al-Malibari, *Kitāb Fath Al-Mu'in* Jilid I19.

⁹¹ Zainuddin bin 'Abdul 'Aziz Al-Malibari, *Kitāb Fath Al-Mu'in* Jilid 3, Terj. Ali As'Ad, (Kudus: Menara Kudus, 1980), 525.

Kitāb Fath Al-Mu'in terdiri dari 160 halaman yang memuat beberapa bab dan pada setiap bab menyebutkan *al-Fasl*, *al-Fur'i*, dan masalah-masalah umum, juga ditambahkan dengan *al-Tanbih*, *al-Khatimah* dan *Titimmah*. Kitab ini merupakan kitab fiqh yang tergolong lengkap, di dalamnya memuat berbagai permasalahan fiqh bermadzhab Syafi'iyah dengan berbagai hal, disertai dasar-dasar hukum Al-quran maupun al-Hadits serta pendapat-pendapat ulama mujtahid yang lain dan juga ijtihad pengarang sendiri.

2. Konsep Puasa dalam *Kitāb Fath Al-Mu'in*

a. Pengertian Puasa

Puasa dari segi bahasa artinya menahan diri. Sedangkan menurut istilah fiqh puasa adalah *imsak* (menahan diri dari hal yang membatalkan) dengan syarat-syarat yang ditentukan. Puasa Ramadhan ini diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun 2 H. Puasa merupakan prioritas umat Nabi Muhammad SAW dan termasuk kewajiban yang diketahui oleh semua orang. Menurut kesepakatan para ulama hukum puasa di bulan Ramadhan itu wajib. Wajibnya puasa tersebut dikarenakan bulan Sya'ban telah sempurna tiga puluh hari atau karena ru'yah hilal.⁹²

Puasa Ramadhan itu diwajibkan bagi setiap orang Islam dan waktu pelaksanaannya ditetapkan dengan ru'yah hilal dari seorang yang adil setelah terbenamnya matahari. Meskipun tertutup mendung, jika sudah disahkan oleh kehakiman. Kesaksian tersebut harus menggunakan

⁹² Syekh Zayn Ad-Dīn bin 'Abdul 'Aziz bin Zayn Ad-Dīn Al-Malibary, *Terjemah Fathul Mu'in Pedoman Ilmu Fiqih*, Terj. Achmad Najieh (Bandung: HUSAINI, 2003), 49.

ucapan/kalimat : "Saya bersaksi bahwa saya melihat hilal atau bahwa hilal telah muncul". Tidak boleh kesaksian hilal dengan ucapan /kalimat: "Aku bersaksi bahwa besok itu bulan Ramadhan". Kesaksian itu haruslah disaksikan oleh dua orang yang adil.⁹³ Jika ru'yah hilal Ramadhan sudah positif menurut hakim dengan kesaksian seorang yang adil dihadapan hakim disertai dengan ucapan hakim yaitu: "Hilal sudah positif menurut saya", maka puasa Ramadhan diwajibkan atas semua penghuni daerah setempat dimana hilal itu teru'yah.⁹⁴

Jika saksi (seorang yang adil) ru'yah hilal mengurungkan kesaksian terkait ru'yahnya setelah masyarakat berpuasa, maka mereka tidak boleh mengakhiri puasa. Jika ru'yah hilal positif di suatu daerah, maka hukum yang sama berlaku untuk daerah yang dekat. Hukum ini tidak berlaku untuk daerah yang jauh. Maksudnya jauh yaitu berbeda *mathla'*nya menurut pendapat yang benar. Berbeda *mathla'* itu artinya dua daerah saling berjauhan, kira-kira jika hilal terlihat disalah satu daerah, maka di daerah lain tidak terlihat. Hal ini dijelaskan dalam Al-Anwar.⁹⁵

b. Syarat-syarat Puasa

- 1) Puasa Ramadhan hanya diwajibkan atas *mukallaf*, yaitu orang Islam yang dibebani hukum-hukum syara' untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan agama.

⁹³ *Ibid*, 49.

⁹⁴ *Ibid*, 50.

⁹⁵ *Ibid*, 51.

- 2) *Tamyiz*. Puasa wajib dilakukan oleh orang dewasa yang secara jasmani dan ruhani mampu melaksanakan puasa. Oleh karena itu, puasa tidak wajib atas anak kecil, orang gila, orang yang tidak mampu berpuasa karena usia senja atau karena sakit yang tidak dapat diharapkan lagi kesembuhannya. Orang yang tidak mampu berpuasa harus mengganti tiap hari dengan satu mud makanan.
- 3) Suci dari *haiḍ* dan nifas. Perempuan yang *haiḍ* atau nifas tidak wajib berpuasa, sebab menurut agama mereka tidak mampu berpuasa.⁹⁶

c. Rukun Puasa

- 1) Niat di dalam hati.⁹⁷

Niat tidak harus diucapkan, karena hukumnya itu sunnah. Niat puasa tidak bisa diwakili dengan makan sahur, meskipun bertujuan agar kuat berpuasa. Niat puasa fardhu harus dilakukan pada malam hari, baik itu puasa Ramadhan, puasa nadzar, puasa kifarāt, atau puasa *istisqa'*.

Niat puasa harus dilakukan untuk setiap harinya. Jika pada awal bulan Ramadhan seseorang berniat puasa untuk sebulan penuh, maka hanya untuk hari pertama saja yang sah. Akan tetapi menurut Syekh Ibnu Hajar, jika seseorang melakukan niat di awal untuk satu bulan penuh karena takut ketika sedang puasa lupa niatnya, maka puasa itu sah menurut Imam Malik.⁹⁸

⁹⁶ *Ibid*, 52.

⁹⁷ *Ibid*, 53.

⁹⁸ *Ibid*, 53.

Syekh Ibnu Hajar mengatakan, jika seseorang ragu niatnya dilakukan sebelum fajar atau sesudahnya, maka niatnya tidak sah, sebab yang asal yaitu tidak dilakukan pada malam hari. Sebab hal yang asal setiap peristiwa yaitu memperkirakannya dengan masa terdekat. Lain halnya jika dia berniat, lalu ragu apakah fajar sudah terbit atau belum, maka puasanya sah sebab hal yang asal yaitu fajar belum terbit. Orang yang makan atau bersetubuh setelah niat puasa sebelum terbit fajar, itu tidak membatalkan niat. Akan tetapi, jika orang tersebut memutuskan niatnya sebelum terbit fajar, maka ia harus memperbarui niatnya, hal ini menurut ijma' ulama.

Disyaratkan bagi orang yang akan berpuasa untuk menentukan niatnya, apakah itu puasa Ramadhan, puasa nadzar, atau kifarat.⁹⁹ Penentuan niat pada malam hari ini hanya disyaratkan pada puasa wajib saja, untuk puasa sunnah tidak diwajibkan. Puasa sunnah meskipun ditentukan waktunya tetapi tidak diharuskan menentukan niat di malam hari. Boleh saja niatnya dilakukan setelah terbit fajar asalkan matahari belum tergelincir, hal ini didasarkan pada hadits shahih.¹⁰⁰

Niat puasa yang sah minimal yaitu: **نَوَيْتُ صَوْمَ رَمَضَانَ** “Aku berniat untuk berpuasa Ramadhan”. Tanpa kata fardhu, niat itu sah menurut pendapat yang kuat sebagaimana dibenarkan oleh Imam Nawawi dalam Kitab Majmuk mengikuti sebagian besar ulama. Tetapi

⁹⁹ *Ibid*, 54.

¹⁰⁰ *Ibid*, 55.

Raudhah dan Minhaj mengatakan, bahwa kata fardhu itu harus diucapkan dalam niat.¹⁰¹

Niat puasa yang lengkap yaitu:¹⁰²

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرَضِ رَمَضَانَ هَذِهِ السَّنَةِ لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya: “Aku berniat puasa esok hari untuk menunaikan kewajiban Ramadhan tahun ini, karena Allah Ta’ala”.

Niat seperti ini sah menurut ijma’ para ulama. Imam Adzro’i membahas bahwa jika seseorang berhutang puasa Ramadhan maka dia harus menentukan ada’ atau qadha’nya, seperti dia menentukan dengan tahun misalnya.¹⁰³

2) Menahan diri dari perkara yang dapat membatalkan puasa. ¹⁰⁴

Seseorang yang berpuasa harus menahan diri dari perkara yang dapat membatalkan puasa seperti makan, minum, bersenggama, dll. hal tersebut harus dilakukan mulai dari terbitnya fajar shaddiq sampai terbenamnya matahari.

d. Hal-hal yang membatalkan puasa

Puasa seseorang menjadi batal ketika melakukan hal-hal berikut.¹⁰⁵

- 1) Melakukan senggama dengan sengaja meskipun tidak mengeluarkan sperma.

¹⁰¹ *Ibid*, 55-56.

¹⁰² M. Yazid Musyaffa’, *Tafsir Fathul Qarib Lengkap dengan Ma’na Ala Pesantren dan Terjemah Ringkas*, (Kediri: ANFA’ Press, 2018), 110.

¹⁰³ *Ibid*, 56.

¹⁰⁴ *Ibid*, 53.

¹⁰⁵ *Ibid*, 57.

- 2) Makan dan minum berkali-kali dengan sengaja, hal-hal tersebut tidak membatalkan puasa jika seseorang melakukan hal tersebut karena lupa atau karena tidak tahu bahwa hal tersebut membatalkan puasa sebab ia baru masuk Islam atau ia hidup di hutan yang jauh dari orang yang mengetahui hal tersebut. Atau karena seseorang itu dipaksa untuk melakukan hal tersebut. Akan tetapi jika ia mengira bahwa makan karena lupa itu membatalkan, lalu ia makan karena tidak tahu wajibnya menahan diri, maka puasanya batal.
- 3) Orang yang melakukan onani, maka puasanya batal meskipun dengan menggunakan tangan sendiri, dengan tangan perempuan yang halal atau menyentuh sesuatu yang membatalkan wudlu tanpa penghalang.

Puasa seseorang tidak batal karena mencium dan memeluk wanita dengan penghalang. Sama seperti ketika seorang mimpi keluar sperma dan keluar sperma karena memandang atau melamun, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa.

Jika dia menyentuh wanita muhrim atau rambut seorang wanita, lalu keluar sperma, maka tidak batal puasanya, sebab hal itu tidak membatalkan wudhu. Orang puasa tidak batal puasanya karena keluar madzi. Ulama madzhab Maliki tidak sependapat dengan hal ini.¹⁰⁶

- 4) Muntah dengan sengaja, meskipun tidak ada sesuatu yang kembali ke dalam perut. Muntah dengan sengaja itu sendiri sudah membatalkan puasa. Jika muntah karena tidak bisa menahan diri dan tidak ada sisa

¹⁰⁶ *Ibid*, 58.

muntahan yang kembali ke dalam perut atau ada bagian yang kembali ke dalam perut tanpa kehendaknya, maka tidak membatalkan puasa. Hal ini berdasarkan hadits shahih.

- 5) Masuknya sesuatu ke dalam lubang tubuh seperti mulut, hidung, telinga meskipun sedikit itu dapat membatalkan puasa. Misalnya ada seekor lalat yang masuk ke dalam perut, maka puasa seseorang batal karena mengeluarkan lalat tersebut. Akan tetapi jika keberadaan dari lalat itu membahayakan, maka lalat itu boleh dikeluarkan. Namun puasanya harus diqadha' sebagaimana fatwa Syekh Ibnu Hajar.¹⁰⁷

Puasa seseorang tidak batal karena mengeluarkan ingus dari dalam perut. Hal ini tidak membatalkan jika dikeluarkan, karena hal tersebut perlu dilakukan berkali-kali. Jika ingus itu ditelan padahal mampu mengeluarkan, maka puasanya batal menurut ijma' para ulama.

- 6) Jika seorang perempuan sedang istinja', kemudian jarinya sampai (masuk) pada sesuatu yang terlihat dari kemaluannya ketika ia duduk (jongkok), maka puasanya menjadi batal.¹⁰⁸

Seperti halnya jika ada orang yang memasukkan ujung jarinya ke dubur, menurut Qadhi Husain secara mutlak puasanya menjadi batal. Namun Subki membatasi hal ini, hanya ketika ujung jarinya masuk ke bagian berongga pada dubur yang dianggap membatalkan puasa. Jika

¹⁰⁷ *Ibid*, 59.

¹⁰⁸ *Ibid*, 59.

hanya sampai ujung dubur yang tidak berongga maka tidak dianggap membatalkan puasa.

Menurut Qadhi Husain, sebaiknya jika ingin BAB dilakukan pada malam hari saja dengan alasan agar tidak ada yang masuk ke dalam lunang dubur. Jika seorang yang berpuasa memiliki ambeyen kemudian ambeyen itu keluar, maka puasanya tidak batal. Apabila ambeyen tersebut dimasukkan kembali dengan jari, maka puasanya juga tidak batal, karena hal tersebut terpaksa dilakukan. Akan tetapi jika hal tersebut dilakukan karena sengaja maka puasanya menjadi batal karena jari masuk ke bagian dalam.¹⁰⁹

- 7) Seorang yang membuka mulutnya di dalam air dengan sengaja lalu air masuk ke dalam rongga mulutnya, maka puasanya batal. Sama halnya ketika seseorang memasukan air ke dalam mulut, lalu air tersebut terlanjur masuk ke dalam rongga perut, maka batal puasanya.¹¹⁰

Namun, jika ia sengaja menaruh sesuatu di dalam mulutnya lalu ia menelannya karena lupa, maka puasanya tidak batal. Masuknya sesuatu ke dalam batang hidung itu tidak membatalkan puasa, kecuali sudah melewati bagian pangkal hidung. Menelan ludah murni secara berulang-ulang tidak membatalkan puasa menurut ijma' ulama. Akan tetapi jika ludah tersebut mutanajis karena darah gusi misalnya, kemudian ludah yang mutanajis itu ditelan maka puasanya menjadi batal, meskipun

¹⁰⁹ *Ibid*, 60.

¹¹⁰ *Ibid*, 61.

ludahnya jernih dan tanpa ada bekas darah sama sekali. Akan tetapi menurut Syekh Ibnu Hajar, jika seseorang memiliki penyakit pendarahan di gusi dan tidak dapat dicegah, maka ketika ia menelan ludahnya yang bercampur darah tadi karena tidak mampu menghindarinya maka puasanya tetap sah.¹¹¹

Ketika ada seorang yang membasahi benang/siwak dengan air ludahnya atau dengan air, kemudian ia memasukkan kembali benang atau siwak tadi ke dalam mulutnya dan air yang ada pada benang atau siwak tadi masuk mulut dan ia telan, maka puasanya batal.¹¹² Tetapi jika tidak ada air yang kembali masuk, maka puasanya tidak batal. Hal ini seperti ketika seseorang berkumur, air bekas berkumur tidak mem-batalkan puasa, karena sulit dihindari meskipun mungkin saja untuk dikeluarkan.

Jika masih ada sisa makanan di sela-sela gigi, lalu terbawa oleh air ludah yang mengalir dengan sendirinya tanpa kehendaknya dan ia tidak mampu mengeluarkan, maka puasanya tidak batal. Akan tetapi jika ia mampu mengeluarkan sisa makanan itu dan ia tetap menelan sisa makanan tersebut, maka puasanya batal menurut ijma' ulama. Dalam hal ini orang yang berpuasa dianjurkan untuk membersihkan sisa-sisa makanan di sela-sela gigi di malam hari atau setelah makan sahur.¹¹³

Air yang terlanjur masuk ke dalam rongga/lubang tubuh orang yang mandi jinabat, *haiḍ* atau nifas itu tidak membatalkan puasa. Tetapi

¹¹¹ *Ibid*, 62.

¹¹² *Ibid*, 62-63.

¹¹³ *Ibid*, 63.

jika yang dilakukan mandi sunnah atau untuk mendinginkan badan, lalu air masuk ke dalam tubuh maka hal itu membatalkan puasa. Seperti halnya ketika ia mandi dengan menyelam dalam air, kemudian air terlanjur masuk ke dalam telinga atau hidung maka puasanya batal, meskipun mandi yang ia lakukan adalah mandi wajib, karena mandi dengan menyelam di dalam air itu makruh. Sama halnya seperti ketika seseorang bersungguh-sungguh dalam berkumur lalu air masuk ke dalam rongga mulut dan ia ingat bahwa hal itu tidak diperintahkan ketika berpuasa, maka puasanya batal.¹¹⁴

Jika seorang berjihad tentang awal atau akhir siang, lalu ia makan dan ternyata ijtihadnya tadi keliru dan ia makan di siang hari, maka puasanya batal karena perkiraannya sudah jelas salah/ keliru, jika tidak jelas, maka puasanya tetap sah. Apabila ada orang yang sedang makan sahur, kemudian fajar telah terbit, maka puasanya tetap sah jika ia mengeluarkan makanan yang berada di dalam mulutnya sebelum ia menelannya.

Seperti halnya saat suami istri sedang bersenggama kemudian fajar telah terbit dan ia menghentikan secara langsung, maka puasanya tidak batal, meskipun ia sudah mengeluarkan sperma. Tetapi jika tidak langsung menghentikan senggama, maka puasa-nya tidak sah dan harus mengqadha' serta membayar kifarat.¹¹⁵

¹¹⁴ *Ibid.*, 64.

¹¹⁵ *Ibid.*, 66.

e. Orang yang diperbolehkan berbuka/tidak berpuasa¹¹⁶

Di bawah ini yang diperbolehkan berbuka ketika puasa wajib, yaitu:

- 1) Orang yang sedang sakit parah, boleh tidak berpuasa sebab jika ia puasa akan memperlama kesembuhan atau membahayakannya.
- 2) Orang yang berada dalam perjalanan, dengan ketentuan perjalanannya sejauh diperbolehkan shalat qashar dan tujuan perjalanannya tidak untuk maksiat.

Jika perjalanan dekat tidak diperbolehkan berbuka. Akan tetapi jika perjalanan jauh dan ia kuat untuk berpuasa tanpa ada masalah, maka hal tersebut lebih baik dilakukan.

- a) Boleh berbuka puasa bagi orang yang khawatir dengan nyawanya jika ia berpuasa, seperti kelaparan atau dahaga meskipun ia berada di rumah.
- b) Petani atau buruh tetap harus berniat puasa di malam hari, tetapi jika ia merasa sangat berat atau tidak sanggup melanjutkan puasa, maka orang tersebut diperbolehkan berbuka. Jika ia tetap mampu untuk melanjutkan puasa-nya maka tidak boleh berbuka, hal ini menurut fatwa dari Imam Adzro'i.

Orang yang sakit ketika sudah sembuh maka ia disunnahkan untuk *imsak*, begitu juga bagi *musafir* yang telah tiba di tempat tujuan pada

¹¹⁶ *Ibid*, 66-67.

tengah hari dalam keadaan tidak berpuasa, dan wanita *haiḍ* yang telah suci pada siang hari, maka mereka harus *imsak* (menahan diri).¹¹⁷

f. Orang yang wajib Qadha' Puasa dan Kifarat

- 1) Wajib menqadha' puasa bagi seseorang yang meninggalkan puasa fardhu (wajib), meskipun karena berhalangan, baik berupa puasa Ramadhan, Nadzar, atau kifarat. Baik karena sakit, bepergian, lupa niat, ataupun *haiḍ* dan nifas. Bagi orang gila dan mabuk yang bukan karena kesalahannya, maka tidak wajib qadha' puasa.¹¹⁸
- 2) Seseorang yang membatalkan puasanya di bulan Ramadhan sebab melakukan hubungan suami istri, maka ia berdosa karena ia berpuasa dan ia harus membayar kifarat serta menqadha' puasa. Jika batalnya itu disebabkan karena onani atau makan, maka tidak ada kewajiban kifarat. Kifarat ini menjadi berlipat jika seseorang melakukan hubungan suami istri berulang-ulang.

Kifarat yang harus dibayar yaitu memerdekakan budak mukmin. Jika tidak mampu, maka berpuasa dua bulan secara berturut-turut. Jika masih tidak mampu maka memberikan makanan kepada 60 orang fakir miskin, masing-masing 1 mud makanan pokok daerah tersebut. Kifarat tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib ia nafkahi.¹¹⁹

¹¹⁷ *Ibid*, 68.

¹¹⁸ *Ibid*, 67.

¹¹⁹ *Ibid*, 68-69.

- 3) Jika seseorang berbuka (tidak berpuasa) di bulan Ramadhan karena halangan sudah tua dan sakit yang tidak ada harapan kesembuhannya, maka ia harus membayar satu mud untuk tiap harinya tanpa qadha' puasa.
- 4) Jika wanita hamil atau menyusui tidak berpuasa karena khawatir dengan anaknya, maka ia wajib mengqadha' puasa dan membayar fidyah berupa satu mud makanan.¹²⁰
- 5) Jika seorang mengakhirkan qadha' puasa Ramadhan hingga datang Ramadhan berikutnya tanpa adanya halangan, maka ia harus membayar satu mud untuk tiap tahunnya. Namun jika ia mengakhirkan qadha' karena ada halangan seperti ia selalu dalam perjalanan, sakit, atau wanita yang selalu menyusui sampai tahun depan, maka ia tidak berkewajiban apa-apa selama ia masih berhalangan.
- 6) Jika seseorang menunda qadha' Ramadhan sampai tiba Ramadhan yang lain, lalu ia meninggal, maka ia harus dibayar dua mud untuk tiap-tiap hari yang diambikan dari harta peninggalannya. Satu mud untuk penundaan dan satu mud untuk keterlambatan. Hal ini jika tidak ada kerabat atau keluarga yang berpuasa atas namanya, namun jika ada yang berpuasa maka hanya wajib satu mud karena penundaan.¹²¹

¹²⁰ *Ibid*, 69.

¹²¹ *Ibid.*, 69-70.

g. Kesunnahan dalam puasa diantaranya yaitu:

1) Mengakhirkan sahur

Disunnahkan bagi orang yang berpuasa untuk mengakhirkan sahur, dengan syarat ia tidak sampai ragu (*syak*). Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa disunnahkan sahur dengan kurma, dan boleh sahur meski hanya dengan seteguk air saja.

2) Menyegerakan berbuka dengan yang manis

Disunnahkan berbuka puasa dengan sesuatu yang manis seperti kurma dan sejenisnya. Imam Adzro'i mengatakan bahwa anggur itu dianggap sama dengan kurma, jadi berbuka dengan anggur juga diperbolehkan.¹²² Jika tidak ada kurma untuk berbuka maka berbuka dengan air saja sudah cukup.

3) Mandi jinabat

Disunnahkan bagi seseorang yang puasa untuk mandi jinabat sebelum fajar agar air tidak masuk ke dalam telinga atau dubur orang yang berpuasa. Menurut Syekh Ibnu Hajar jika air tersebut masuk, maka puasanya menjadi batal karena seseorang terlalu bersungguh-sungguh dalam mandinya sehingga airnya masuk. Namun jika air itu terlanjur masuk dengan sendirinya dan bukan sebab kesalahan orang tersebut maka hal tersebut dimaafkan dan puasanya tidak batal.

¹²² *Ibid.* 72.

- 4) Sunnah bagi seseorang yang berpuasa untuk menahan diri dari makanan yang syubhat dan dari memakai wangi-wangian ataupun mencium wewangian.¹²³
- 5) Sangat disunnahkan pada bulan Ramadhan khususnya sepuluh hari terakhir untuk memperbanyak melakukan sedekah dan memberikan keleluasaan kepada keluarga, serta berbuat kebaikan pada kerabat. Dasarnya *ittiba'*.
- 6) Dianjurkan memberikan makanan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa jika mampu, jika tidak mampu, maka memberikan seteguk air untuk berbuka.
- 7) Sangat disunnahkan pula memperbanyak membaca Al-Qur'an, waktu yang paling utama untuk membaca Al-Qur'an yaitu sesudah subuh, waktu sahur, dan waktu antara maghrib dan isya'.¹²⁴

h. Hal-hal yang dimakruhkan saat puasa

- 1) Memakai celak. Menurut Ruyani, makruh bagi seseorang yang berpuasa memakai celak.
- 2) Melakukan siwak setelah tergelincir matahari sampai dengan sebelum terbenamnya matahari, meskipun ia bangun tidur atau setelah memakan sesuatu karena lupa. Namun menurut sebagian ulama mengatakan bahwa hal tersebut tidak makruh justru sunnah untuk dilakukan jika ia bau mulut sebab tidur.¹²⁵

¹²³ *Ibid*, 73-74.

¹²⁴ *Ibid*, 76.

¹²⁵ *Ibid.*, 74-75.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Konsep Puasa dalam *Kitāb Faḥ Al-Mu'in* Karangan Syekh Zayn Ad-Dīn Al-Malibary

Analisis didefinisikan sebagai kemampuan untuk merinci suatu kesatuan ke dalam bagian-bagian, sehingga struktur keseluruhan atau organisasinya dapat dipahami dengan baik. Ditingkat analisis seseorang akan mampu menganalisis informasi yang masuk dan membagi-bagi atau menstrukturkan informasi ke dalam bagian yang lebih kecil untuk mengenali dan membedakan faktor-faktor penyebab dan akibat sebuah skenario yang rumit. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa analisis adalah proses penggalan suatu tertentu untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi dan menyebabkan suatu hal tersebut terjadi.

Kitāb Faḥ Al-Mu'in merupakan salah satu kitab klasik yang banyak dikenal dalam membahas permasalahan fiqh. Salah satu kajian yang dibahas di dalamnya yaitu tentang puasa. Puasa dari segi bahasa Arab disebut *al-shaum* yang berarti menahan (*imsak*). Termasuk ke dalam pengertian ini menahan berbicara dengan orang lain. Sedangkan arti *shaum* menurut istilah syari'at adalah menahan diri pada siang hari dari hal-hal yang membatalkan puasa, disertai niat oleh pelakunya, sejak terbitnya fajar sampai terbenam matahari.

Yusuf Qardawi mendefinisikan puasa yaitu menahan dan mencegah kemauan dari makan, minum, bersetubuh dengan istri dan semisalnya sehari penuh, dari terbitnya fajar shaddiq hingga terbenamnya matahari, dengan niat tunduk dan

mendekatkan diri kepada Allah SWT.¹²⁶ Puasa menurut etimologi berarti menahan diri dari sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariat, puasa adalah beribadah kepada Allah SWT dengan menahan diri dari makan, minum dan berhubungan badan dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari.¹²⁷

Menurut *Syekh Zayn Ad-Din Al-Malibary* dalam *Kitāb Fath Al-Mu'in* puasa dari segi bahasa diartikan menahan diri. Sedangkan menurut istilah fiqh puasa adalah *imsak* (menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan) dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Berdasarkan beberapa pengertian puasa di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa puasa dapat diartikan sebagai suatu bentuk ibadah yang dilakukan oleh setiap orang yang beriman dimana dia diwajibkan menahan diri dari segala perkara yang dapat membatalkannya yang disertai dengan niat dimulai dari terbitnya fajar hingga matahari terbenam, baik itu puasa wajib ataupun puasa sunnah. Hal tersebut dilakukan semata-mata hanya untuk mendapat pahala dari Allah SWT dan untuk menambah ketaqwaan seseorang kepada Allah SWT.

Seperti yang telah diuraikan pada bab III bahwasanya konsep puasa di dalam *Kitāb Fath Al-Mu'in* terdapat beberapa poin. Untuk poin yang pertama yaitu membahas tentang pengertian puasa. Puasa dari segi bahasa yaitu menahan diri, sedangkan menurut istilah fiqh puasa yaitu *imsak* (menahan diri dari hal yang membatalkan) dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Puasa Ramadhan diwajibkan bagi seluruh umat Islam pada bulan Sya'ban tahun ke-2 Hijriyah.

¹²⁶ Yusuf Qardawi, *Fiqh Puasa* (Surakarta: Era Intermedia, 2000), 18.

¹²⁷ Abdullah Salim, *Panduan Fiqh Ibadah Bergambar* (Solo: Zamzam, 2015), 293.

Puasa Ramadhan itu diwajibkan bagi setiap orang Islam dan ditetapkan waktu pelaksanaannya dengan ru'yah hilal dari seseorang yang adil setelah terbenamnya matahari. Orang adil yang memberikan kesaksian tadi harus menggunakan kalimat/ucapan: "Saya bersaksi bahwa saya melihat hilal atau bahwa hilal telah muncul". Tidak boleh hanya dengan kalimat/ucapan: "Aku bersaksi bahwa besok itu bulan Ramadhan". Kesaksian tersebut harus dilakukan dihadapan hakim dan disaksikan oleh dua orang yang adil. Kemudian jika hakim sudah menyatakan positif disertai dengan ucapan "Hilal sudah positif menurut saya", maka puasa Ramadhan wajib dilaksanakan bagi seluruh penghuni daerah setempat dimana hilal tersebut terlihat. Hukum ini juga berlaku pada daerah disekitarnya.

Pada poin kedua membahas tentang syarat-syarat puasa yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melaksanakan puasa Ramadhan. Syarat tersebut yaitu *Muallaf* (orang Islam yang dibebani hukum syara'), *Tamyiz* (anak kecil, orang gila, orang yang sakit atau tidak mampu puasa) maka mereka tidak wajib untuk puasa, suci dari *haiḍ* dan nifas, serta puasa dilakukan pada hari-hari yang diperbolehkan untuk berpuasa.

Untuk poin ketiga membahas tentang rukun puasa yang meliputi niat yang dilakukan di dalam hati dan juga menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Niat puasa tidak harus diucapkan karena hukumnya sunnah, dan niat dilakukan pada malam harinya. Niat puasa tidak dapat diwakili dengan makan sahur, meskipun bertujuan agar kuat berpuasa.

Poin selanjutnya yaitu membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa, yang mana jika seseorang melakukan hal-hal tersebut maka batal puasanya.

Contohnya ada seseorang yang berhubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadhan, maka puasanya menjadi batal dan ia wajib membayar kifarat. Kemudian orang yang makan dan minum dengan sengaja ketika sedang puasa, maka puasanya batal.

Hal-hal yang dapat membatalkan puasa yaitu muntah dengan sengaja, memasukkan sesuatu ke dalam lubang tubuh baik lubang mulut, hidung, telinga ataupun lubang kemaluan. Misalnya seperti ketika seseorang sedang berenang lalu ia membuka mulutnya dengan sengaja dan ada air yang masuk, maka puasanya menjadi batal.

Untuk poin yang kelima yaitu membahas tentang orang-orang yang boleh untuk tidak puasa. Diantaranya yaitu orang yang sakit parah yang jika ia puasa akan semakin memperparah sakitnya, lalu seorang musafir yang melakukan perjalanan yang bukan karena maksiat. Namun jika ia kuat untuk melakukan puasa maka lebih baik ia tetap berpuasa. Kemudian bagi orang yang khawatir akan kehilangan nyawa jika ia berpuasa, maka ia diperbolehkan tidak puasa.

Poin yang keenam membahas tentang orang-orang yang wajib mengqadha' puasa dan membayar kifarat. Seperti seseorang yang meninggalkan puasa fardhu (wajib) meskipun karena ada halangan baik karena sakit, bepergian, lupa niat atau *haiḍ* dan nifas. Bagi seseorang yang membatalkan puasa karena berhubungan suami istri maka ia wajib membayar kifarat serta mengqadha' puasanya.

Jika seseorang berbuka (tidak puasa) karena sudah tua atau sakit yang tidak ada harapan sembuh, maka ia harus membayar satu mud untuk tiap harinya tanpa qadha' puasa. Lalu jika ada orang yang mengakhirkan qadha' puasa Ramadhan

hingga datang Ramadhan lain tanpa ada halangan, maka ia harus membayar satu mud untuk tiap tahunnya.

Untuk poin yang ketujuh membahas tentang amalan sunnah yang bisa dilakukan dalam puasa. Contohnya seperti mengakhirkan sahur, berbuka dengan yang manis-manis, mandi jinabat sebelum terbit fajar, menahan diri dari perkara yang syubhat. Namun jika seseorang mandi jinabat lalu ada air yang masuk ke dalam tubuhnya dikarenakan ia bersungguh-sungguh dalam mandi, maka puasanya menjadi batal.

Untuk poin yang terakhir membahas tentang hal-hal yang makruh jika dilakukan ketika puasa. Seperti memakai celak saat puasa, lalu melakukan siwak setelah tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari. Namun sebagian ulama mengatakan bahwa tidak makruh tetapi sunnah dilakukan.

Setelah penulis menganalisis materi bab puasa pada *Kitāb Fatḥ Al-Mu'in*, di dalamnya membahas tentang syarat, rukun puasa, dan masih banyak lagi yang berkaitan dengan puasa terutama puasa Ramadhan, dikemas dengan isi yang padat dan jelas sehingga mudah dipahami oleh anak pada usia kelas VIII. Pembahasannya tidak terlalu rumit, karena poin-poin yang disampaikan ini hanya menyangkut tentang ibadah seseorang kepada Allah serta apa saja yang harus seseorang penuhi dan lakukan agar ibadah yang ia lakukan itu dapat diterima oleh Allah.

Kitāb Fatḥ Al-Mu'in ini telah memenuhi beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam memilih dan menentukan materi standar yang akan diajarkan, diantaranya yaitu:

- a. Validitas atau tingkat ketepatan materi, sebelum memberikan materi pelajaran, seorang guru harus yakin bahwa materi yang diberikan telah teruji kebenarannya.
- b. Keberartian atau tingkatan ketepatan materi yang dikaitkan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Materi yang diberikan harus relevan dengan keadaan dan kebutuhan peserta didik.
- c. Relevansi dengan tingkat kemampuan peserta didik, artinya tidak terlalu sulit, tidak terlalu mudah dan disesuaikan dengan aspek kelayakan terhadap pemanfaatan bahan ajar dan kondisi setempat.
- d. Kemenarikan materi, materi yang diberikan hendaknya mampu memberi motivasi peserta didik, sehingga mempunyai kemauan untuk memahami materi yang diajarkan.
- e. Kepuasan, maksudnya yaitu hasil pembelajaran yang diperoleh peserta didik benar-benar bermanfaat bagi kehidupan.¹²⁸

B. Analisis Bab Puasa pada Materi Fiqih Kelas VIII MTs

Dalam suatu pembelajaran materi bukan merupakan tujuan, akan tetapi sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, penentuan materi pelajaran harus didasarkan pada tujuan pembelajaran, baik dari segi cakupan, tingkat kesulitan, maupun organisasinya. Sebab hal tersebut harus mampu menghantarkan peserta didik agar bisa mewujudkan dirinya menjadi sosok pribadi sebagaimana yang telah digambarkan dalam tujuan.

¹²⁸ Mulyasa, *Standard Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 138.

Istilah materi menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu benda, bahan, dan segala sesuatu yang tampak. Dengan pengertian lain materi yaitu sesuatu yang menjadi bahan (untuk diujikan, dipikirkan dan dikarangkan).¹²⁹

Materi Fiqih MTs adalah salah satu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang merupakan peningkatan dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang telah dipelajari di SD/MI. Untuk materi Fiqih kelas VIII ini merupakan lanjutan dari materi yang telah dipelajari di kelas VII MTs. Dimana pada kelas VII telah dipelajari tentang bab Thaharoh dan juga bab Shalat.

Kemudian pada kelas VIII ini materi yang dibahas yaitu bab Sujud di luar Shalat, bab Puasa, dan bab Zakat. Disini penulis lebih memfokuskan pada bab Puasa. Pada bab Puasa ini membahas tentang pengertian dari puasa itu sendiri, syarat dan rukun puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, serta amalan-amalan yang sunnah maupun makruh dilakukan oleh seseorang yang puasa.

Dari beberapa poin di atas, penulis akan menganalisis dari masing-masing poin. Untuk poin pertama membahas tentang pengertian puasa yang dijelaskan secara singkat dengan bahasa yang mudah dipahami. Di dalamnya dicantumkan Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan diwajibkannya puasa, ayat tersebut yaitu Al-Qur'sn Surat Al-Baqarah/2:183 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

¹²⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 927.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa."¹³⁰

Poin yang kedua tentang macam-macam puasa. Disini disebutkan bahwa macamnya puasa itu ada 4, yaitu puasa wajib (fardhu), puasa sunnah, puasa haram, dan puasa makruh. Dari masing-masing puasa tersebut juga telah disebutkan contoh puasanya. Seperti puasa yang diwajibkan yaitu puasa Ramadhan, untuk puasa sunnah seperti puasa Senin-Kamis, lalu puasa yang diharamkan yaitu puasa dua hari raya, dan puasa yang dimakruhkan yaitu puasa yang dikhususkan pada hari Jum'at.

Pada poin ketiga membahas tentang syarat puasa. Disini disebutkan bahwa syarat yang harus dipenuhi ada syarat sah dan syarat wajib. Dimana kedua syarat tersebut harus dipenuhi agar ibadah puasa seseorang sah dan dapat diterima oleh Allah SWT.

Kemudian poin selanjutnya membahas tentang rukun puasa, yang mana rukun ini harus dipenuhi oleh seseorang untuk menentukan puasanya sah atau tidak. Rukun tersebut yaitu niat dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Jika seseorang lupa tidak niat atau melakukan hal yang dapat membatalkan puasa maka secara otomatis puasanya juga batal.

Pada poin kelima dan keenam membahas tentang amalan-amalan yang disunnahkan dan yang dimakruhkan bagi orang yang sedang berpuasa. Disini disebutkan bahwa yang termasuk amalan sunnah yang dapat dilakukan oleh seseorang yang puasa yaitu mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka, berbuka

¹³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid* (Cet. I; Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2014), 28.

dengan makanan atau minuman yang manis, memperbanyak dzikir, dan masih banyak lagi. Lalu amalan yang makruh untuk dilakukan oleh orang yang sedang puasa yaitu sikat gigi atau siwakan di siang hari, memakai wangi-wangian, bekam atau suntik.

Poin yang selanjutnya tentang hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, bersenggama, murtad, keluar darah *haid* dan nifas. Jika seseorang melakukan hal-hal tersebut maka puasanya menjadi batal dan harus mengganti puasanya dilain hari sebanyak yang ia tinggalkan. Pada materi Fiqih bab puasa ini juga dicantumkan do'a ketika berbuka puasa sebagai berikut ini:

اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ ذَهَبَ الظَّمَاءُ وَابْتَلَّتِ العُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ
إِنْ شَاءَ اللهُ

Artinya: "Ya Allah, karena Engkau-lah aku berpuasa, kepada Engkau aku beriman, dan dengan rezeki pemberian-Mu aku berbuka, dahaga telah hilang, urat-urat telah basah (dengan minum) dan semoga pahalanya ditetapkan apabila telah menghendaki".

Pada bab ini juga membahas tentang puasa Ramadhan, di dalamnya dijelaskan pengertian dari puasa Ramadhan dan hukumnya. Dimana puasa Ramadhan itu diwajibkan bagi setiap orang Islam yang sudah memenuhi syarat. Serta hukum melakukannya itu fardhu 'ain yaitu wajib. Disini juga dicantumkan cara untuk menentukan awal dan akhir bulan Ramadhan, yaitu dengan *Ru'yatul hilal*, menyempurnakan (*Istikmal*), dan Hisab (menghitung).

Kemudian pada bab puasa ini juga menjelaskan tentang *rukhsah* atau keringanan yang diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu melakukan

puasa. Seperti orang sakit yang akan semakin parah sakitnya jika ia berpuasa, orang yang *haid* dan nifas, musafir, atau orang yang hamil dan menyusui, mereka diperbolehkan untuk tidak berpuasa tetapi wajib untuk mengganti (mengqadha') puasa di lain waktu sebanyak puasa yang mereka tinggalkan.

Bagi orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh dan orang yang sudah tua renta, mereka tidak perlu mengqadha' puasa akan tetapi mereka hanya wajib membayar fidyah yaitu $\frac{3}{4}$ liter beras untuk 1 hari. Dan bagi orang yang melanggar larangan puasa seperti hubungan suami istri pada siang hari bulan Ramadhan, maka dikenakan denda/kifarat, yaitu ada tiga tingkatan. Pertama ia harus memerdekakan budak, jika tidak mampu harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, dan jika tidak mampu juga maka memberi makan 60 fakir miskin dengan makanan pokok yang masing-masing sebanyak $\frac{3}{4}$ liter.

Ada juga puasa nadzar, yang mana puasa tersebut dilakukan karena seorang mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia akan berpuasa. Sehingga hukum dari puasa tersebut menjadi wajib dan jika tidak ia kerjakan maka ia wajib membayar kafarat berupa memberi makan 10 orang fakir miskin. Kemudian disebutkan pula macam puasa sunnah yaitu puasa Syawal, puasa Arafah, puasa Daud, puasa Asyura, dan masih banyak lagi.

Di dalam bab ini menyebutkan hari-hari yang diharamkan dan dimakruhkan untuk melakukan puasa. Hari-hari yang diharamkan yaitu dua hari raya, hari tasyrik, hari syak (30 Sya'ban), sedangkan hari-hari yang dimakruhkan untuk berpuasa yaitu hari Jum'at, dan puasa sepanjang masa.

Menurut penulis, materi dalam buku fiqih kelas VIII MTs ini isinya cukup padat, tetapi juga mudah untuk dipahami oleh peserta didik. Dilihat dari segi isi dan bahasanya cocok untuk diajarkan kepada anak usia ini, dimana materi yang diajarkan pada kelas VIII ini merupakan tahapan lanjutan dari materi yang telah dipelajari pada saat kelas VII MTs.

Pada saat kelas VII MTs telah diajarkan cara bersuci (thoharoh), dan juga tentang kewajiban melakukan sholat. Lalu setelah peserta didik diajarkan tentang thoharoh dan sholat, pada tingkat usia ini peserta didik diajarkan tentang kewajiban seorang mukmin untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadhan.

Dalam buku fiqih kelas VIII MTs ini terutama pada bab puasa itu menyajikan materi yang dikemas dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami serta isinya yang padat dan jelas sehingga dapat dengan mudah untuk dicerna dan dipahami oleh peserta didik pada usia kelas VIII MTs ini.

Buku materi Fiqih kelas VIII MTs ini telah memenuhi beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam memilih dan menentukan materi standar yang akan diajarkan, diantaranya yaitu:

- a. Validitas atau tingkat ketepatan materi, sebelum memberi materi pelajaran, seorang guru harus yakin bahwa materi yang diberikan telah teruji kebenarannya.
- b. Keberartian atau tingkatan ketepatan materi yang dikaitkan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Materi yang diberikan harus relevan dengan keadaan dan kebutuhan peserta didik.

- c. Relevansi dengan tingkat kemampuan peserta didik, artinya tidak terlalu sulit, tidak terlalu mudah dan disesuaikan dengan aspek kelayakan terhadap pemanfaatan bahan ajar dan kondisi setempat.
- d. Kemenarikan materi, materi yang diberikan hendaknya mampu memberi motivasi peserta didik, sehingga mempunyai kemauan untuk memahami materi yang diajarkan.
- e. Kepuasan, maksudnya yaitu hasil pembelajaran yang diperoleh peserta didik benar-benar bermanfaat bagi kehidupan.¹³¹

C. Relevansi Konsep Puasa dalam *Kitāb Fath Al-Mu'in* Karangan Syekh Zayn Ad-Din Al-Malibary terhadap Materi Fiqih Kelas VIII MTs

Definisi relevansi adalah sesuatu yang mempunyai kecocokan atau saling berhubungan. Dalam hal ini adalah relevansi antara materi fiqih dalam *Kitāb Fath Al-Mu'in* karangan Syekh Zayn Ad-Din Al-Malibary dengan materi Fiqih bab Puasa kelas VIII MTs.

Materi puasa yang terdapat dalam *Kitāb Fath Al-Mu'in* karangan Syekh Zayn Ad-Din Al-Malibary ini terdapat relevansi dengan materi Fiqih kelas VIII MTs pada bab puasa. Berikut ini dapat dilihat poin-poin yang terdapat pada *Kitāb Fath Al-Mu'in* dan materi fiqih kelas VIII.

BAB PUASA	
Bab puasa dalam <i>Kitāb Fath Al-Mu'in</i>	Bab puasa dalam materi Fiqih kelas VIII MTs
1) Pengertian puasa	1) Pengertian puasa

¹³¹Mulyasa, *Standard Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 138.

2) Syarat puasa	2) Macam-macam puasa
3) Rukun puasa	3) Syarat puasa
4) Hal-hal yang membatalkan puasa	4) Rukun puasa
5) Orang yang diperbolehkan tidak puasa	5) Amalan sunnah
6) Orang yang wajib qadha' dan kifarat	6) Amalan makruh
7) Kesunnahan dalam puasa	7) Hal yang membatalkan puasa
8) Makruh dalam puasa	8) Do'a buka puasa
	9) Puasa Ramadhan
	10) Cara menentukan awal dan akhir Ramadhan
	11) Hal-hal yang memperbolehkan tidak puasa serta cara mengganti
	12) Kifarat bagi orang yang melanggar larangan puasa Ramadhan
	13) Puasa nadzar dan sunnah
	14) Sebab-sebab puasa Nadzar
	15) Hari-hari yang haram dan makruh untuk melakukan puasa
	16) Hikmah puasa

Berdasarkan keterangan diatas, dapat dipahami bahwa konsep puasa dalam *Kitāb Fath̄ Al-Mu'in* karya *Syekh Zayn Ad-Dīn Al-Malibary* ini terdapat relevansi dengan materi fiqh kelas VIII MTs pada bab puasa. Hal ini dapat dilihat dari poin-poin yang dibahas di dalam *Kitāb Fath̄ Al-Mu'in*, yang sesuai dengan poin-poin pembahasan dalam materi fiqh kelas VIII. Poin-poin yang sesuai diantaranya yaitu: definisi puasa, syarat dan rukun puasa, amalan-amalan sunnah dan makruh saat puasa, sebab-sebab diperbolehkan tidak puasa dan kifarat.

Selain poin-poin tersebut, ada beberapa poin yang tidak dibahas di dalam *Kitāb Fath̄ Al-Mu'in* seperti do'a berbuka puasa, macam-macam puasa yang meliputi puasa sunnah, puasa makruh dan puasa nadzar, serta hikmah dari puasa. Terlepas dari hal tersebut, dilihat dari segi isi materi bab puasa di kelas VIII ini disajikan dengan poin-poin yang rinci, sedangkan pada *Kitāb Fath̄ Al-Mu'in*

penyajian materinya lebih kepada contoh-contoh dari poin pembahasan tentang puasa.

Meskipun ada beberapa poin yang tidak dibahas dalam *Kitāb Fath Al-Mu'in*, tetapi di dalam kitab ini menyebutkan beberapa contoh tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa yang tidak dibahas dalam materi fiqh kelas VIII MTs. Sehingga pembahasan bab puasa dalam *Kitāb Fath Al-Mu'in* ini dapat memberikan tambahan materi bab puasa pada mata pelajaran fiqh kelas VIII MTs.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian tentang konsep Puasa dalam *Kitāb Fath Al-Mu'in* Karangan *Syekh Zayn Ad-Din Al-Malibary* terhadap Materi Fiqih Kelas VIII MTs, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep puasa dalam *Kitāb Fath Al-Mu'in* Karangan *Syekh Zayn Ad-Din Al-Malibary* ini terdiri dari beberapa poin, diantara poin tersebut yaitu: pengertian puasa, syarat puasa, rukun puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, orang yang diperbolehkan tidak puasa, orang yang wajib qadha' dan membayar kifarat, kesunnahan saat puasa, serta hal yang makruh dilakukan saat puasa. *Kitāb Fath Al-Mu'in* ini membahas tentang fiqih yang dikemas dengan padat dan jelas sehingga mudah dipahami oleh anak pada usia kelas VIII. Pembahasannya tidak terlalu rumit, dan disebutkan contoh-contoh kasus orang yang terkadang melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa dan sebagainya.
2. Materi fiqih kelas VIII MTs ini membahas tentang bab Sujud di luar Shalat, bab Puasa, dan bab Zakat. Penelitian ini terfokus pada bab puasa, materi dikemas menggunakan bahasa yang mudah dipahami serta isinya yang padat dan jelas sehingga dapat mudah untuk dicerna dan dipahami oleh peserta didik pada usia kelas VIII MTs ini.
3. Hasil analisis dari penelitian ini yaitu adanya relevansi antara konsep puasa dalam *Kitāb Fath Al-Mu'in* dengan materi fiqih kelas VIII pada bab puasa. Hal

ini dapat dilihat dari poin-poin yang dibahas di dalam *Kitāb Fath Al-Mu'in*, yang sesuai dengan poin-poin pembahasan dalam materi fiqh kelas VIII. Poin-poin yang sesuai diantaranya yaitu: definisi puasa, syarat dan rukun puasa, amalan-amalan sunnah dan makruh saat puasa, sebab-sebab diperbolehkan tidak puasa dan kifarat.

Selain itu, ada beberapa poin yang tidak dibahas di dalam *Kitāb Fath Al-Mu'in* seperti do'a berbuka puasa, macam-macam puasa yang meliputi puasa sunnah, puasa makruh dan puasa nadzar, serta hikmah dari puasa. Meskipun begitu, di dalam kitab ini menyebutkan beberapa contoh tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa yang tidak dibahas dalam materi fiqh kelas VIII MTs. Sehingga pembahasan bab puasa dalam *Kitāb Fath Al-Mu'in* ini dapat memberikan tambahan materi bab puasa pada mata pelajaran fiqh kelas VIII MTs.

B. Saran

Harapan penulis, penelitian ini dapat bermanfaat untuk para guru, peserta didik dan juga masyarakat agar dapat lebih memahami makna ibadah puasa yang sesungguhnya. Agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan syari'at agama Islam, dan lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah SWT. Bagi para guru/pendidik diharapkan dapat memberikan pemahaman dan penjelasan kepada peserta didik agar ibadah puasa yang mereka lakukan *khushu'* dan dapat diterima oleh Allah SWT. dapat memberikan referensi tambahan bagi pendidik dalam menyampaikan materi tentang puasa.

Bagi peserta didik diharapkan agar lebih bersungguh-sungguh dalam melakukan suatu ibadah salah satunya ibadah puasa, dapat memahami teori dan juga melaksanakan ibadah sesuai dengan syari'at yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Namun catatan dari penulis, dalam penelitian ini hanya memaparkan poin-poin yang ada di dalam *Kitāb Fath Al-Mu'in* dan keterkaitannya dengan materi Fiqih kelas VIII MTs. Selain itu masih ada beberapa poin yang tidak tercantum di dalam kitab ini. Dari beberapa poin yang dijelaskan dalam kitab ini dapat dijadikan referensi tambahan dalam memahami tentang ibadah puasa yang dilakukan oleh seluruh umat Islam.

Penulis menyadari penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu sangat dibutuhkan masukan, koreksi, dan kritik yang membangun. Dengan demikian, diharapkan akan adanya penelitian selanjutnya yang bisa lebih optimal dalam membahas permasalahan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bugha, Mushthafa, et.al. *Fiqih Manhaji kitab Fiqih Lengkap Imam Asy-Syafi'i jilid 1*. Yogyakarta: Darul Uswah. 2012.
- Al-Habsyi, Muhammad Baqir. *Fiqh Praktis; Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan. 1990.
- Al-Jabouri, Yasin T. dan Maliki Tabrizi. *Rahasia Puasa Ramadhan, Terj. Ali bin Yahya*. Jakarta: Pustaka Zahra. 2002.
- Al-Malibari, Zainuddin bin 'Abdul 'Aziz. *Kitāb Fath Al-Mu'in* Jilid 1, Terj. Ali As'Ad. Kudus: Menara Kudus. 1980.
- _____. *Terjemah Fathul Mu'in Pedoman Ilmu Fiqih*, Terj. Achmad Najieh. Bandung: HUSAINI. 2003.
- _____. *Fathul Mu'in*. Alih Bahasa Moch. Anwar. *Kitab Terjemah Fathul Mu'in*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 1994.
- Al-Muhdhor, Bey Arifin Yunus Ali. tt. *Tarjamah Sunan An-Nasa'iy*. Semarang: CV. Asy-Syifa'.
- Anggraini, Novia. "Nilai-nilai Edukatif dalam Ibadah Puasa Ramadhan menurut Al-Ghazali dan Implikasinya terhadap Pembentukan Karakter". Skripsi. Curup: IAIN Curup. 2019.
- An-Nasa'i, Ahmad bin Syu'aib bin 'Ali. tt. *Sunan Sughra li an-Nasa'I, Juz II*. Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyah.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1996.

- Ash-Shiddiqie, T.M. Habsi. *Pedoman Puasa*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 1997.
- _____. *Filsafat Hukum Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 2001.
- As-Sijistani, Sulaiman bin al-Asy'ast. Abu Daud. 2007. *Sunan Abu Daud*. Maktabah al-Ma'arif.
- Asmani, Jamal Ma'mur. *Kiat Mengatasi Kenakalan Remaja di Sekolah*. Yogyakarta: Buku Biru. 2012.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fiqih Ibadah*. Terj. Abdul Rosyad Shiddiq, Ed. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2003.
- Az-Zabidi, Imam. 2011. *Ringkasan Shahih Bukhari*. Jakarta: Jabal.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- _____. *Puasa dan I'tikaf Kajian berbagai Madzhab*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 1996.
- Baihaqi A K. *Fiqih Ibadah. Cet.1*. Bandung: M2S. 1996.
- Bakar, Sayyid Abu. *Kifayatul Atkiya' Wa Minhajul Asfiya'*. Surabaya: Al-Hidayah.
- tt.
- Daud, Abu. *Sunan Abu Daud Juz.II*. Mesir: Babil Halaby. tt.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka. 2005.
- Fadli, Dely. "Implementasi Pemikiran *Zayn Ad-Djn Al-Malibary* terhadap Praktik Qadha dan Fidyah Shalat di Masyarakat Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor". Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2016.

- Faridl, Miftah. *Puasa: Ibadah Kaya Makna*. Jakarta: Gema Insani. 2007.
- Fauziah, Faiqotul. “Analisis Konsep Nafkah Menurut Syaikh Zayn Ad-din Al-Malibari dan Hukum Perkawinan di Indonesia”. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2018.
- Hadi, Abu Sari’ Muhammad Abdul. *Shaum dan I’tikaf (Perbandingan antar Madzhab berdasarkan Dalil-dalil Shahih)*. Jakarta: Al-Amanah. 1993. cet. Ke-1.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid*, Cet. I. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema. 2014.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemah*. Jakarta Timur: CAHAYA PRESS. 2014.
- M. Solahudin. *Butir-Butir Hikmah Ibadah*. Jakarta: Citra Risalah. 2010.
- Ma’had Tahfidh Yanbu’ul Qur’an Kudus. *Al-Quddus Al-Qur’an Terjemah*. Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah. 2014.
- Maksum, M. Syukron. *Kedahsyatan Puasa: Jadikan Hidup Penuh Berkah*. Yogyakarta: Pustaka Marwa. 2009.
- Malik, Ridwan. *Barokah Puasa Senin-Kamis*. Jakarta: Kuta Bina. 2008.
- Manan, Abdul Bin Hajji Muhammad Sobari. *Kesempurnaan Ibadah Ramadhan*. Jakarta: Penerbit Republika. 2005.
- Mulyasa. 2007. *Standard Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Munandar, Yasin. "Studi Analisis Materi Fikih dalam Kitab Safinat Al-Najah Karya Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadhromiy dan Relevansinya dengan Materi Fikih Kelas VII MTs". Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2018.
- Munawwir. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif. 1997. cet. 4.
- Musyaffa', M. Yazid. *Tafsir Fathul Qarib Lengkap dengan Ma'na Ala Pesantren dan Terjemah Ringkas*. Kediri: ANFA' Press. 2018.
- Nafis, Cholil. *Menyingkap Tabir Puasa Ramadhan*. Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press. 2015. cet. 1.
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martini. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1996.
- Nurdin, Afrizal. "Keringanan Puasa bagi Penerbangan di Bulan Ramadhan," Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Puasa*. Surakarta: Era Inter Media. 2000.
- Rasjid, Soelaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2014.
- Ritonga, Rahman. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 1997.
- _____. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2002.
- Salim, Abdullah. *Panduan Fiqh Ibadah Bergambar*. Solo: Zamzam. 2015.
- Saleh, Muhammad. *Kultum Ramadhan Panduan bagi Para Da'i*. Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2002.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan. 1994.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama. 2012.

- Sjamsuddin, Anas Tohir. *Terjemahan Kifayatul Akhyar 1*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1997.
- Sukardi K.D. *Puasa Bersama Sufi*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2001. Cet. 1.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2007.
- Syalaby, Ahmad. *Islam dalam Timbangan, Terj. Abu Laela & Muhammad Tohir*, Bandung: PT. Al Maarif. 1982.
- Syamsuddin. *Fiqih Puasa Kajian Fiqih Islam serta Aplikasi Nilai-nilai Puasa dalam Kehidupan*. Jakarta: HAMADA PRIMA. 2011.
- Syarbini, Amirulloh, et.al. *Dahsyatnya Puasa Sunah Kunci Utama Meraih Sukses Dunia dan Akhirat*. Bandung: Ruang Kata. 2010.
- Syarifuddin, Ahmad. *Puasa Menuju Sehat Fisik dan Psikis*. Jakarta: Gema Insani. 2003.
- Team Penulis MTs. *Modul TAQWA Fiqih Kelas 8 Semester Ganjil untuk Madrasah Tsanawiyah*. Sragen: Prima Pustaka. 2019.
- Tim Penyusun. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Refisi 2014*. Ponorogo: STAIN Ponorogo. 2014.
- Tim Penyusun. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Kuantitatif, Kualitatif, Library, dan PTK*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2017.
- Ulfah, Isnatin. *Fiqih Ibadah*. Ponorogo: STAIN Po Press. 2019.
- Umaroh, Amy Nifatul. "Materi Puasa dalam Kitab *Sharh Riyad Al-Badi'ah* dan Relevansinya dengan Kesehatan Mental". Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2017.

Yunus, Mahmud. *Ibadah Puasa dan Zakat Cet. III*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung.

2001.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

2008.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Munalisa Lestari

NIM : 210316174

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Jurusan : Pendidikan Agama Islam (PAI)

Judul : Konsep Puasa dalam Kitab *Fath Al-Mu'in* Karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari dan Relevansinya terhadap Materi Fiqih Kelas VIII MTs Darul Huda Semester Gasal

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan pengambilan-pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 24 April 2021

Yang Membuat Pernyataan



Munalisa Lestari

210316174